

**ANALISIS PENGARUH *RISK BASED CAPITAL* TERHADAP PROFITABILITAS
PADA PERUSAHAAN ASURANSI UNIT SYARIAH YANG TERDAFTAR DI
OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

KHAIRANI NASUTION

NIM : 0505173088



**PROGRAM ASURANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

2021

**PENGARUH *RISK BASED CAPITAL* TERHADAP PROFITABILITAS PADA PADA
PERUSAHAAN ASURANSI UNIT SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS
JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi S1
dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

KHAIRANI NASUTION

NIM:0505173088



**PROGRAM ASURANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Khairani Nasution
NIM :0505173088
Tempat/Tgl Lahir :Medan,1 Agustus 1999
Alamat :Jl.Bayan Lk.1 No.2 Kisaran

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENGARUH *RISK BASED CAPITAL* TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN ASURANSI UNIT SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**” benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutian yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya,sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Medan,9 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



Khairani Nasution

NIM. 0505173088

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**“ANALISIS PENGARUH *RISK BASED CAPITAL* TERHADAP PROFITABILITAS
PADA PERUSAHAAN ASURANSI UNIT SYARIAH YANG TERDAFTAR DI
OTORITAS JASA KEUANGAN”**

Oleh:


KHAIRANI NASUTION

NIM.0505173088

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Asuransi Syariah

Medan, 25 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si

NIDN.2028129001

Pembimbing II



Atika M.A

NIDN.0106038701

Mengetahui,

Ketua Asuransi Syariah



Tri Inda Fadhila Rahma, S.E.i, M.E.i

NIDN.2029019101

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PENGARUH *RISK BASED CAPITAL* TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN ASURANSI UNIT SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN” a.n. Khairani Nasution, NIM.0505173088 Program Studi Asuransi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 12 September 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Asuransi Syariah.

Medan, 12 September 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Program Studi Asuransi Syariah.
UIN-SU
Sekretaris

Ketua




Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I
NIDN.2029019101



Rahmi Syahriza, S.Th. I, M.A
NIDN.2003018501

Anggota

Pembimbing I



Dr. Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIDN.2028129001

Pembimbing II



Atika MA
NIDN.0106038701

Penguji I




Yusrizal, SE, M.Si
NIDN.2022057501

Penguji II



Rahmi Syahriza, S.Th. I, M.A
NIDN.2003018501

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
UIN-SU Medan



Dr. Muhammad Yafiz M.Ag
NIDN.2023047602

ABSTRAK

Khairani Nasution (0505173088),”Analisis Pengaruh *Risk Based Capital* terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Unit Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan”, dengan Pembimbing Skripsi I Dr. Nur Ahmadi Bi Rahmani, MS,i dan Pembimbing Skripsi II Atika, MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan *Risk Based Capital* profitabilitas, dan pengaruh Batas Tingkat Solvabilitas (RBC) terhadap profitabilitas pada Asuransi Unit Syariah yang terdaftar di Otoritas. Penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Batas Tingkat Solvabilitas yang diukur dengan rasio *Risk Based Capital* dan variabel dependen yaitu profitabilitas yang diukur dengan rasio *Return on Assets* (ROA) *Return on Equity* (ROE). Sebanyak 9 perusahaan Asuransi Umum Unit Syariah yang terdaftar di OJK merupakan sampel yang ditentukan melalui *purposive sampling*. Data yang dianalisis adalah laporan keuangan tahunan perusahaan selama periode 2015 hingga 2020. Hasil penelitian diperoleh bahwa *Risk Based Capital* berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset, sedangkan *Risk Based Capital* berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity.


Kata Kunci : *Asuransi Syariah, Profitabilitas, Risk Based Capital, Return on Asset, Return on Equity*

ABSTRACT

This study aims to determine the development of Risk Based Capital profitability, and the effect of Solvency Level Limit (RBC) on profitability in Sharia Insurance Units registered with the Authority. This study consists of the independent variable, namely the Solvency Level Limit as measured by the ratio of Risk Based Capital and the dependent variable, namely the profitability as measured by the ratio of Return on Assets (ROA) Return on Equity (ROE). A total of 9 Sharia Unit General Insurance companies registered with OJK are samples determined through purposive sampling. The data analyzed are the company's annual financial statements for the period 2015 to 2020. The results obtained that Risk Based Capital has a significant effect on Return on Assets, while Risk Based Capital has a significant effect on Return On Equity.

Keywords: *Sharia Insurance, Profitability, Risk Based Capital, Return on Assets, Return on Equity*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'alammin.. Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: **"Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Unit Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan"**. Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan menjadi seorang sarjana S1 (Strata Satu) di Program studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:


1. Ayah dan Bunda penulis, yakni ayahanda Irwansyah Nasution dan Ibunda Kasminah yang telah membesarkan penulis serta memberikan kasih sayang dan doa yang tulus serta terus memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

4. Ibu, Tri Inda Fadhila Rahma S.E.i M.E.I, Selaku Ketua Prodi Asuransi Syariah
5. Ibu, Rahmi Syahriza S.Thi MA, Selaku Sekretaris Prodi Asuransi Syariah
6. Bapak, Dr. Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu, Atika MA, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Seluruh teman seperjuangan di Asuransi Syariah

Terima kasih atas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan baik itu bantuan, motivasi, bimbingan serta doa kepada penulis, semoga kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dan juga dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dibidang ekonomi khususnya Asuransi Syariah serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait.

Medan, 21 Juni 2021

Yang bertanda tangan



KHAIRANI NASUTION

NIM.0505173088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	11
A. Kajian Teori	11
1. Pengertian Asuransi Syariah	11
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	12
3. Landasan Yuridis Asuransi Syariah.....	13
4. Prinsip Dasar Asuransi Syariah.....	14
5. Tujuan Asuransi Syariah.....	19
6. Manfaat Asuransi Syariah.....	19
7. Produk-Produk Asuransi Syariah.....	20
8. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Asuransi Syariah.....	24
9. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah.....	26
B. <i>Risk Based Capital</i>	29

1.	Pengertian <i>Risk Based Capital</i>	29
2.	Tujuan <i>Risk Based Capital</i>	31
3.	Faktor-Faktor <i>Risk Based Capital</i>	31
4.	Pengaruh <i>Risk Based Capital</i> Terhadap Profitabilitas.....	32
C.	Profitabilitas	33
1.	Pengertian Profitabilitas	33
2.	Jenis-Jenis Pengukuran Profitabilitas.....	33
3.	Tujuan dan Manfaat Profitabilitas	35
D.	Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi	36
1.	Pengertian Kesehatan Perusahaan Asuransi	36
2.	Indikator Kesehatan keuangan Asuransi.....	37
E.	Laporan Keuangan	39
1.	Pengertian Laporan Keuangan	39
2.	Tujuan Laporan Keuangan.....	39
3.	Unsur-Unsur Laporan Keuangan	40
4.	Penggunaan Laporan Keuangan.....	40
F.	Analisis Laporan Keuangan	41
1.	Pengertian Analisis Laporan Keuangan.....	41
2.	Jenis Ratio Laporan Keuangan	42
3.	Manfaat Analisa Ratio Keuangan	45
G.	Penelitian Terdahulu	45
H.	Kajian Penelitian Terdahulu	47
I.	Kerangka Konseptual.....	48
J.	Hipotesis Penelitian	49
	BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....	56
A.	Pendekatan Penelitian	56
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	56
1.	Lokasi Penelitian.....	56
2.	Waktu Penelitian	56
C.	Jenis dan Sumber Data.....	57
1.	Jenis Data	57
2.	Sumber Data.....	57
D.	Populasi dan Sampel	57

1. Populasi.....	57
2. Sampel	58
E. Definisi Operasional.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	61
G. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	64
1. Sejarah Asuransi Syariah Di Indonesia	64
B. Hasil Analisis data	67
1. Uji Asumsi Klasik	67
a. Uji Normalitas	67
2. Analisis Regresi Linear Sederhana.....	68
b. Analisis Uji t.....	68
c. Analisis Uji Determinasi (R^2).....	71
d. Hasil Pengujian Hipotesis.....	72
C. Pembahasan	72
1. Pengaruh <i>Risk Based Capital</i> Terhadap <i>Return On Asset</i> pada perusahaan Asuransi Unit Syariah	72
2. Pengaruh <i>Risk Based Capital</i> Terhadap <i>Return On Equity</i> pada perusahaan Asuransi Unit Syariah	73
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Tabel 1.1 Pertumbuhan Perusahaan Asuransi Prinsip Syariah	3
2. Tabel 1.2 Rumus menghitung <i>Risk Based Capital</i>	30
3. Tabel 1.3 Kajian Terdahulu	46
4. Tabel 2.1 Waktu Penelitian.....	57
5. Tabel 2.2 Perusahaan Asuransi Umum Unit Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2015-2020	58
6. Tabel 2.3 Perusahaan Asuransi Umum Unit Syariah yang telah memenuhi kriteria.....	59
7. Tabel 3.1 Definisi Operasional	60
8. Tabel 3.2 Hasil Uji Normalitas Penelitian	68
9. Tabel 3.3 Hasil Uji Statistk antara Variabel <i>Risk Based Capital</i> Terhadap <i>Return On Asset</i>	69
10. Tabel 4.1 Hasil Uji Statistk antara Variabel <i>Risk Based Capital</i> Terhadap <i>Return On Equity</i>	70
11. Tabel 4.2 Hasil Uji Determinasi (R^2) Variabel <i>Risk Based Capital</i> Terhadap <i>Return On Asset</i>	71
12. Tabel 4.3 Hasil Uji Determinasi (R^2) Variabel <i>Risk Based Capital</i> Terhadap <i>Return On Equity</i>	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar 1.1 Rata-Rata Perkembangan Tingkat Solvabilita dan Profitabilitas.....	7
Gambar 1.2 Kerangka Konseptual	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Lampiran 1 Uji Normalitas	92
2. Lampiran 2 Uji t.....	92
3. Lampiran 3 Uji Determinan.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pertumbuhan sektor Ekonomi Syariah di Indonesia sedang berkembang pesat. tidak hanya pertumbuhan positif yang ditunjukkan oleh Perbankan Syariah, tetapi juga berdampak positif pada lembaga keuangan dan non keuangan syariah lainnya seperti asuransi, pasar modal, obligasi dan reksa dana syariah, dan pegadaian syariah. Kini, lembaga asuransi syariah juga mulai berkembang menjadi salah satu lembaga keuangan non bank terpenting, Hal ini dikarenakan kegiatan usahanya memberikan perlindungan melalui dana yang bersumber dari dana premi asuransi dari masyarakat dan diinvestasikan pada sektor yang produktif dan aman dengan berlandaskan prinsip syariah.

Asuransi syariah diyakini mampu memenuhi risiko yang selalu dihadapi masyarakat dalam segala aspek kehidupan, sehingga melindungi diri sendiri atau anggota keluarga dan harta benda dari kejadian yang dapat merugikan atau menghancurkan tujuan hidupnya. Asuransi syariah muncul dengan prinsip bermuamalah berdasarkan kepada prinsip moralitas dan keadilan, yang sesuai dengan syariah Islam dan lebih bermaslahat.¹

Mengingat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan asuransi, perusahaan asuransi saling bersaing untuk menarik calon nasabah. Perusahaan asuransi mulai semakin mendekati diri ke pasar melalui ekspansi jaringan, saluran distribusi, dan penawaran produk-produk asuransi yang semakin variatif. Sementara itu, bagi masyarakat, calon nasabah harus lebih berhati-hati, teliti dan jeli dalam memilih perusahaan asuransi terpercaya dan mampu memenuhi kebutuhannya. Salah satu ciri perusahaan yang memiliki kesehatan keuangan yang baik.

Perkembangan industri asuransi syariah yang sehat dan memiliki keunggulan bersaing terus dilakukan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia akan terus mengembangkan industri asuransi kesehatan syariah yang kompetitif. Salah satunya, pemerintah menerbitkan peraturan tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berupa Peraturan Menteri Keuangan (KMK) 424 / KMK.06 / 2003.

¹ Agung Eko Supriyono, 2013 Pengaruh *Risk Based Capital* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Syariah Universitas Pendidikan Indonesia

Salah satu isinya mengatur setiap perusahaan Asuransi dan Reasuransi di Indonesia harus mencapai tingkat solvabilitas minimal 120%. Tingkat kesehatan (solvabilitas) perusahaan asuransi Indonesia bergantung pada nilai rasio modal risiko (RBC). Kemampuan untuk mempertahankan tingkat RBC akan mempengaruhi kemampuan perusahaan asuransi dalam menjaga citranya, terutama kesehatan keuangannya

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 424/KMK.06/2003 dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: “Modal minimum berbasis risiko merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas”. Oleh karena itu, modal minimum berbasis risiko populer juga dengan sebutan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum, yang diukur dengan *Risk Based Capital*².

Tingkat solvabilitas tersebut dijabarkan dalam rasio pencapaian (RBC). Pengukuran rasio (RBC) bertujuan untuk mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya. RBC juga digunakan untuk memantau tingkat keuangan perusahaan, menentukan faktor risiko yang proporsional dengan risiko insolvency (kebangkrutan), dan membantu regulator (pemerintah) untuk mengukur nilai ekuitas yang sebenarnya.

Konsep *Risk Based Capital* berbeda dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional menerapkan prinsip *risk transferring* (transfer risiko), sehingga perusahaan harus memiliki solvabilitas yang cukup untuk menangani kewajiban/klaim di masa mendatang. Namun, perusahaan asuransi syariah tidak menanggung klaim peserta, tetapi mengemban konsep *risk sharing* (pembagian risiko) yang ditanggung oleh *Risk Based Capital*. Perusahaan menjalankan fungsinya untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan atau unit syariah dalam memberikan keringanan (*qardh*) jika terjadi defisit dana yang *tabarru*³.

Oleh karena itu, apabila tingkat solvabilitas minimum kurang dari 120 % dari dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas, maka sesuai peraturan Menteri Keuangan dalam PMK No 424/KMK.06/2003 Perusahaan asuransi wajib menyampaikan *financial recovery*

² Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK. 06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

³ Dianwuri Pramestika “Pengaruh Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Terhadap Pertumbuhan Premi Neto dan Profitabilitas Perusahaan” *Journals of Economics Development Issues (JEDI)* Vol.2, No.1,2019,h.27

plan dan melarang pembagian dividen kepada pemegang saham atau kompensasi dalam bentuk apapun. Apalagi jika tingkat solvabilitas perusahaan asuransi syariah kurang dari 40% maka perusahaan akan dikenakan sanksi peringatan pertama dan terakhir Hal ini sangat beresiko bagi perusahaan Jika situasi keuangan tidak membaik maka risikonya perusahaan tersebut akan ditutup.

Pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia mengalami banyak tantangan. Namun demikian, pertumbuhan industri asuransi syariah semakin membaik. Hal ini tentu berdampak positif terhadap pencapaian industri asuransi syariah dengan meningkatnya jumlah perusahaan asuransi dengan prinsip Syariah di Indonesia yang saat ini telah berjumlah 58. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Perusahaan Asuransi Prinsip Syariah

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Asuransi Jiwa Syariah						
Unit Syariah	19	21	23	23	24	25
Full Syariah	5	6	7	8	10	10
Asuransi Umum Syariah						
Unit Syariah	25	24	25	27	29	30
Full Syariah	3	4	5	7	8	9
Reasuransi Syariah						
Unit Syariah	3	2	2	4	4	7
Full Syariah	0	1	1	2	2	3

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan)

Selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, perkembangan perusahaan perasuransian syariah mencapai pertumbuhan yang cukup baik setiap tahunnya. Perkembangan ini dipicu oleh persaingan pasar semakin ketat dengan adanya aktivitas ekspansi usaha yang semakin agresif dari perusahaan-perusahaan asuransi lain dengan cara membuka cabang dalam Asuransi Syariah. Namun demikian perlahan asuransi syariah semakin baik hal ini tampak dari data diatas, hal ini tentu memberikan dampak positif terhadap pencapaian industri Asuransi Syariah. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah di Indonesia yang saat ini telah berjumlah 58 perusahaan. Begitu juga pada unit syariah mengalami perkembangan yang cukup baik walaupun tidak mengalami peningkatan yang cukup besar dari segi jumlah dan terdapat tidak adanya berkembang terutama pada unit syariah pada reasuransi syariah, namun asuransi unit syariah terus berkembang dari tahun ke tahun.

Industri asuransi yang sehat, dapat diandalkan, dan kompetitif sangat diperlukan dalam perekonomian nasional. Aktivitas perusahaan asuransi di dalam mengelola risiko diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dalam industri perasuransian sekarang ini, solvabilitas menjadi isu utama di dalam kebijakan regulator tentang asuransi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi melakukan strategi dan teknik di dalam mengelola *losses* agar mencegah terjadinya *insolvensi*.” pertanggung jawaban keuangan kepada para tertanggung mempengaruhi penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, misalnya jumlah premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium*). Menurut (IAI, Standart Akuntansi Keuangan [PSAK] No. 30 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian, 1994), Laporan laba rugi sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, misalnya estimasi mengenai besarnya premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium income*). Laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, jumlah premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium*).⁵ Disamping itu, laba rugi merupakan salah satu komponen utama dalam pembentuk *return on asset* (ROA). *return on asset* (ROA) dihitung dari laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva.

Menurut Lestari dan Sugiharto, ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh atas penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa harga saham dari perusahaan tersebut di Pasar Modal juga akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan⁴ kelebihan analisis rasio ROA yaitu Sifatnya yang menyeluruh, dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian, juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dan berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan.

Sedangkan *Return On Equity* (ROE) merupakan hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. Sedangkan, Menurut

⁴ Ina Rinati, *Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA) Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Tercantum Dalam Indeks Lq45*, dalam Jurnal *akuntansi*

Fahmi, *Return On Equity* adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.⁵

Munawir berpendapat bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.⁶ Sawir juga berpendapat dalam menilai kinerja keuangan yang menggunakan analisis rasio keuangan perlu diketahui standar rasio keuangan tersebut.⁷ selain membandingkan rasio keuangan dengan standar rasio, kinerja keuangan juga dapat dinilai dengan membandingkan rasio keuangan tahun yang dinilai dengan rasio keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan membandingkan rasio keuangan pada beberapa tahun penilaian dapat dilihat bagaimana kemajuan ataupun kemunduran kinerja keuangan sesuai dengan kegunaan masing-masing rasio tersebut.⁸

Sesuai dengan keputusan menteri keuangan Nomor 53/PMK.10/2012 Pasal 2 ayat 1 yaitu perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh persen) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, No. 11/PMK/0.10/2011 menetapkan tingkat solvabilitas dana tabarru (premi syariah) perusahaan asuransi syariah minimal 30% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang kemungkinan timbul akibat deviasi dalam pengelolaan kekayaan/kewajiban⁹

Risk based capital merupakan suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi. Semakin besar tingkat *solvabilitas* asuransi, yang dihitung dengan menggunakan *risk based capital* maka semakin sehat kondisi financial perusahaan asuransi tersebut.

Setiap perusahaan asuransi ingin mencapai target yang telah ditentukan, yaitu

⁵ Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan, Panduan bagi Akademisi, Manajer dan Investor Untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*, Alfabeta, Bandung.

⁶ Munawir, Slamet. 2004. *Analisis Laporan Keuangan, edisi keempat*, Liberty, Yogyakarta. h.12

⁷ Sawir, Agnes. 2003. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta. h.5

⁸ Munawir, Slamet. 2010. *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta. h.12

⁹ Peraturan Menteri Keuanga No. 11/PMK/0.10/2011, BAB III, Pasal 3, h. 4


mencapai *Risk Based Capital* yang disyaratkan oleh pemerintah dan juga mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi untuk memenuhi kepentingan perusahaan dan para investor. Untuk dapat mencapai *Risk Based Capital* yang dipersyaratkan, perusahaan asuransi akan cenderung menghindari penyerapan risiko yang terlalu tinggi. Selain itu pertanggung jawaban yang diberikan perusahaan asuransi dibatasi oleh besarnya modal yang dimiliki perusahaan. Perusahaan asuransi mempunyai pengaruh antara *Risk Based Capital* dan profitabilitas perusahaan.¹⁰

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan tergantung pada kemampuan perusahaan mengelola aset dan liabilitas yang ada dan secara kuantitatif yang dapat dinilai dengan menggunakan beberapa macam ukuran diantaranya, *return on asset*, dan , *return on equity*.

Profitability ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio ini sangat diperhatikan oleh calon investor maupun pemegang saham karena berkaitan dengan harga saham serta dividen yang akan diterima. Profitabilitas sebagai tolak ukur dalam menentukan alternatif pembiayaan, namun cara untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan adalah bermacam-macam dan sangat tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan dibandingkan dari laba yang berasal dari operasi perusahaan atau laba *netto* sesudah pajak dengan modal sendiri.

Rasio profitabilitas dapat diukur dari dua pendekatan yakni pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. Ukuran yang banyak digunakan adalah *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE), rasio profitabilitas yang diukur dari ROA dan ROE mencerminkan daya tarik bisnis (*bussines attractive*).

¹⁰ Dede Rahayu dan Nurul Mubarak, Pengaruh *Risk Based Capital* Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah, dalam *Jurnal I-Economic* Vol.3. No 2. Desember 2017, h. 6



Gambar 1.1 Rata-Rata Perkembangan Tingkat Solvabilitas dan Profitabilitas

Perusahaan dalam menghasilkan laba akan tergantung pada kemampuan perusahaan mengelola aset dan liabilitas yang ada secara kuantitatif. Sebagai pegangan bagi para nasabah kecukupan modal atau tidak yang dimiliki perusahaan menjadi pertimbangan apakah seorang atau sekelompok orang akan membelipolis dari perusahaan tersebut. Berdasarkan gambar 1.1 pada tahun 2016, ROA dan ROE mengalami penurunan, yaitu sebesar 2,04 dan 2,01. Kemudian penurunan profitabilitas juga terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Pada Tingkat solvabilitas juga mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu sebesar 19,64. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi unit syariah mengalami kinerja keuangan yang kurang baik dilihat dari rasio keuangan dan *Risk Based Capital*. Kemudian *Risk Basec Capital* diperlukan sebagai pegangan bagi para nasabah untuk menganalisa apakah perusahaan memiliki cukup modal atau tidak jika seorang atau sekelompok orang membelipolis dari perusahaan tersebut. Hasil analisis rasio keuangan dan *Risk Based Capital* dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan Asuransi. Kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu ukuran seberapa efisien dan efektif dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan dalam mengelola sumber daya keuangan yang ada pada periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan perusahaan yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai dasar .

Selain kondisi ekonomi di Indonesia yang tidak menentu, tantangan yang juga harus dihadapi oleh asuransi syariah adalah masalah permodalan. Hal ini karena sangat erat

kaitannya dengan penyerapan risiko. Semakin besar risiko yang diserap maka semakin besar juga modal yang harus dimiliki. Mengingat dana-dana yang dihimpun perusahaan asuransi merupakan dana masyarakat, perusahaan Asuransi Syariah dituntut untuk mengelola risiko dan investasi secara profesional, bertanggung jawab dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Hal ini akan berujung kepada kesehatan bisnis asuransi syariah. Penilaian atas kesehatan bisnis dalam asuransi syariah memang sangat penting untuk menjamin kepentingan pemegang polis sebagai pihak bertanggung juga bagi ketahanan perusahaan terhadap kondisi global saat ini yang harus dihadapi. Sehubungan dengan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini mengambil judul “**Analisis Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Unit Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Rendahnya pertumbuhan laba pada tabel 1.1 menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan Unit Asuransi syariah rendah.
2. Penurunan Kinerja Keuangan terlihat dari rasio keuangan *Risk Based Capital* mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh gambar 1.1..

C. Batasan Masalah

Agar masalah yang dibahas tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan terciptanya efektivitas dari tema penelitian ini maka perlu dibuat suatu batasan masalah, dalam penulisan ini penulis membatasi hanya tentang pengaruh *Risk Based Capital* terhadap profitabilitas, pada penelitian ini menggunakan metode *Return On Asset* dan *Return On Equity* perusahaan Asuransi Unit Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Risk Based Capital* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Asuransi Unit Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan?
2. Apakah *Risk Based Capital* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity*

pada Asuransi Unit Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mencoba untuk menemukan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Risk Based Capital* terhadap *Return On Asset* pada Asuransi Unit Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Risk Based Capital* terhadap *Return On Equity* pada Asuransi Unit Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Manfaat Teori

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri Asuransi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian lainnya.

2. Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan mengenai pentingnya kebijakan dalam upaya meningkatkan profitabilitas dan juga dalam menentukan tingkat kesehatan keuangan melalui pencapaian *Risk Based Capital*.

3. Manfaat Praktisi

Bagi Perusahaan Asuransi, untuk dapat memberikan informasi tentang pentingnya upaya untuk meningkatkan profitabilitas dan juga dalam menentukan tingkat kesehatan keuangan melalui pencapaian *Risk Based Capital*.

a. Bagi Penulis

Sebagaimana untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan kemampuan kreativitas dalam memecahkan masalah ilmiah, serta dapat membandingkan teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan dengan penelitian langsung dan dapat memberikan tambahan wawasan penulis mengenai *Risk Based Capital* pada profitabilitas perusahaan.

b. Bagi Akademisi

Dapat menjadikan bahan sebagai referensi untuk melanjutkan atau mengembangkan penelitian mengenai *Risk Based Capital* dan profitabilitas perusahaan.

c. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara dan Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan karya ilmiah yang dapat memperkaya koleksi perpustakaan serta mungkin dapat bermanfaat bagi mahasiswa dengan adanya tambahan pengetahuan dan informasi untuk atau bagi yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Asuransi

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *assurantice* yang terdiri dari kata “*assuradeur*” yang berarti penanggung dan “*geassureerde*” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut “*assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “*assecurare*” yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut “*insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan “*assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang ditanggungkan.

Secara terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong-menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua¹².

Menurut Dewan Syariah Nasional asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu dalam akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Maksud dari akad yang sesuai dengan syariah yaitu yang tidak mengandung penipuan (*gharar*), perjudian, riba, penganiayaan, korupsi (*risywah*),

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 261.

¹² Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.251.

barang haram dan maksiat¹³.

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi syariah dan tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang praktik *ta'min* dan *takaful*. Akan tetapi, dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi islam. Nilai yang diambil dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 9:¹⁴

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (QS. An-Nisaa’: 9).

Tafsir ayat di atas menjelaskan mengenai manusia yang sekali kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak yatim. Hendaklah mereka merasa takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak yatim. Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak yatim. Berbicaralah dengan ucapan yang mengarah kepada kebenaran tanpa berlaku zalim kepada siapapun¹⁵.

Ayat ini menggambarkan kepada manusia yang berfikir tentang pentingnya planning atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan¹⁶.

b. Hadist

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim saudara muslim lainnya, tidak akan mendhaliminya dan menyerahkannya. Barang siapa (mencukupi) kebutuhan saudaranya, maka Allah akan (mencukupi) kebutuhannya. Barang siapa mengeluarkan dari seorang muslim sebuah kesulitan, maka Allah akan mengeluarkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aibnya) di hari kiamat.” (HR. Bukhari).

¹³ Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran al-karim dan Terjemahannya*, PT. Karya Thoha Putra, Semarang (surah An-Nisa:9)

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keseharian Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 354.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 21.

c. Pendapat Para Ulama

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) menyadari sepenuhnya bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh para pemikir hukum Islam di zaman dahulu. Pemikiran mengenai asuransi dimaksud, muncul ketika terjadi akulturasi budaya antara Islam dengan budaya Eropa. Namun bila dicermati melalui kajian yang mendalam maka ditemukan bahwa asuransi itu terdapat di dalamnya masalahat sehingga para ahli hukum Islam mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan hal tersebut, para ahli hukum Islam mendorong warga masyarakat Islam untuk membuka perusahaan-perusahaan asuransi yang menggunakan prinsip syariah. Dorongan tersebut semakin kuat sesudah muncul fatwa dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh “Muktamar Ekonomi Islam” yang berlangsung pertama kali di Mekah pada tahun 1976. Rekomendasi itu dikuatkan dalam pertemuan *Majma Al-Fiqh Al-Islamiydi* Jeddah pada tanggal 28 Desember 1985¹⁷. Pada umumnya, alasan-alasan para ulama yang menentang praktik asuransi antara lain:¹⁸

- 1) Asuransi adalah perjanjian pertaruhan dan merupakan perjudian semata-mata (*maysir*).
- 2) Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti (*gharar*).
- 3) Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untung merendahkan iradat Allah.
- 4) Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai ia mati.
- 5) Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa apabila tertanggung mati, dia akan mendapat bayaran yang lebih dari jumlah uang yang telah dibayar. Ini adalah riba (*faidah atau bunga*).
- 6) Bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang dalam Islam.

3. Landasan Yuridis Asuransi Syariah

Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dalam beberapa tempat, antara lain dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD), UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan

¹⁷ *Ibid*,h. 12

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan*.,h. 258.

Ketiga atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur asuransi sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan)¹⁹.

Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada peraturan yang mengatur asuransi secara umum dan sejumlah peraturan yang di khususkan meregulasi asuransi syariah, antara lain Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Peraturan Ketua BAPEPAM-LK Nomor. PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah.

Peraturan Ketua BAPEPAM-LK Nomor.PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang diperlukan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru'dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan Ketua BAPEPAM-LK Nomor.PER06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. PMK N0.11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Di samping itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur dalam beberapa fatwa DSN MUI, antara lain Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah²⁰.

4. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip umum yang melandasi Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:²¹

¹⁹ *Ibid*,h, 256

²⁰ Fatwa DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006

²¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan system Operasional*, h.724

a. *Tauhid* (Ketaqwaan)

Prinsip keesaan (*Tauhid*) merupakan dasar utama dari setiap bentuk yang ada dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi muamalah yang terbangun oleh nilai-nilai ke-Tuhanan. Jika dilihat dari sisi perusahaan, dalam asuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang pasar namun mengimplementasikan nilai syariah dalam dunia asuransi. Dari sisi nasabah, asuransi syariah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong-menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah. Dengan demikian nilai tauhid terimplementasi pada industry Asuransi Syariah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

b. *Al-Adl* (Sikap Adil)

Dalam bermuamalah haruslah memenuhi prinsip yang adil, begitu juga dengan berasuransi harus terpenuhi oleh nilai-nilai keadilan. Maksudnya adalah keseimbangan posisi antara peserta dan perusahaan asuransi dimana tidak ada diantara salah satunya memiliki posisi yang lebih tinggi dalam melakukan perjanjian asuransi. Dimana peserta wajib membayarkan premi sesuai dengan kesepakatannya serta berhak mendapatkan pertanggungjawaban ketika mengalami kemalangan. Demikian juga dengan perusahaan asuransi harus mengelola dana dengan baik dan berkewajiban membayar klaim kepada peserta ketika mengalami kemalangan. Hak yang didapatkan oleh pihak asuransi adalah pembagian keuntungan yang harus sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (an-Nahl: 90)

c. *Asz-Dzulm* (Kedzaliman)

Pelanggaran terhadap kedzaliman merupakan salah satu prinsip dasar dalam muamalah. Kedzaliman adalah kebalikan dari sikap keadilan. Karena itu, Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kedzaliman, penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras terhadap orang-orang yang dzalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat. Berikut beberapa firman Allah tentang perbuatan dzalim, Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah:258

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ ۗ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

Artinya "Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan (kekuasaan). Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan," dia berkata, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim." hanya berderma kepada sesama peserta saja.

Perusahaan hanya berfungsi sebagai pengelola dana tabarru', yang konsekuensinya perusahaan tidak berhak menggunakan dana tabarru' atau mengklaim bahwa dana tabarru' adalah milik perusahaan. Perusahaan hanya mendapatkan ujah (*fee*) atas jasanya dalam mengelola dana tabarru' tersebut.

Dengan konsep ini, sesama peserta telah melakukan kegiatan tolong-menolong, walaupun antar peserta tidak saling bertatap muka. Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota atau nasabah. Karena seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada saat ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Dalam hal ini Allah SWT berfirman

dalam QS.Al-Mai'dah:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya.”(al-Ma’idah: 2)

d. *Al-Amanah* (Terpercaya/Jujur)

Nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-amanah,kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan didunia tidak akan berjalan baik. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS.Alanfal(8):27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”.(Al-Anfal:27)

Ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam melakukan perjanjian asuransi.Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar-dasar pijakan setiap dan masalah yang timbul dalam kontrak asuransi, terdapat 5 (lima) prinsip asuransi yang disebut pula dengan doktrin asuransi²² yaitu:

1) Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Risk*)

Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan antara peserta/tertanggung dengan objek pertanggungan/pihak yang dipertanggungkan. Peserta/tertanggung dianggap mempunyai kepentingan yang *insurable* jika ia (mereka) akan mengalami kerugian bila objek/pihak yang dipertanggungkan mengalami musibah.

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan*,h. 266

2) Iktikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Para pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik penanggung maupun tertanggung harus beritikad baik yang diwujudkan dengan kejujuran dan mengemukakan keterbukaan. Di mana penanggung harus memberikan semua informasi mengenai pertanggungan dan tertanggung memberikan informasi mengenai objek pertanggungan baik diminta maupun tidak. Informasi dari tertanggung termasuk informasi yang mempengaruhi opini penanggung apakah akan menerima ataupun menolak objek pertanggungan.

Sedangkan informasi dari penanggung terutama isi dan kondisi polis yang mungkin memengaruhi apakah tertanggung jadi akan mengasuransikan objeknya atau tidak. Jika prinsip *utmost good faith* dilanggar, terutama oleh tertanggung, maka akan mengakibatkan pertanggungan menjadi batal.

3) Penggantian Kerugian (*Indemnity*)

Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi/santunan bila terjadi musibah yang dijamin. Yaitu penanggung akan mengembalikan posisi keuangan tertanggung dalam keadaan semula seperti saat sebelum terjadi peristiwa musibah. Dengan prinsip ini tertanggung tidak dimungkinkan mendapat keuntungan dari penanggung. Untuk keperluan ini, maka sangat disarankan harga pertanggungan yang dipakai berdasarkan harga pasar. Hal ini guna menghindari terjadinya asuransi di bawah harga (*under insurance*) ataupun asuransi di atas harga (*over insurance*).Penggantian kerugian dapat dilakukan dengan pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, atau pembangunan kembali.

4) Sebab Aktif (*Proximate Cause*)

Proximate Cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen

5) Subrogasi-Pengalihan Hak

Bilamana penanggung telah membayar santunan ganti rugi kepada tertanggung, padahal dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut tertanggung tidak Dengan demikian, suatu kontrak asuransi dianggap sah apabila ada unsur- unsur *insurable interest* terhadap barang yang diasuransikan. Pihak tertanggung dan penanggung dalam melakukan kontrak masing-masing memiliki itikad baik yang tercermin dalam prinsip *utmost good faith*.

Suatu kejadian yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung harus tercakup dalam polis atau prinsip *proximate cause*. Demikian pula misalnya apabila kontrak tersebut

merupakan kontrak ganti rugi atau prinsip *indemnity* demikian pula jika tertanggung melalui penanggung (perusahaan asuransi) menuntut pihak lain yang menyebabkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian (*subrogasi*). bersalah, maka hak menuntut kepada pihak yang bertanggung jawab/yang bersalah (pihak ketiga) beralih ke pihak penanggung.

5. Tujuan Asuransi Syariah

Tujuan asuransi menurut Abdul kadirMuhamad (2006), menyatakan bahwa asuransi memiliki tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai, antara lain:²³

a. Teori Pengalihan Risiko (*risk transfer theory*)

Tertanggung menyadari bahwa ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika jiwa atau harta kekayaannya terancam, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga. Untuk menghilangkan atau mengurangi beban risiko tersebut, pihak tertanggung mencari jalan bila ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan diasanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan Asuransi (penanggung) sejak saat itu risiko beralih kepada pihak penanggung.

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal ini tidak terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalahnya terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak selamanya bahaya yang mengancam itu sungguh akan terjadi. Ini merupakan kesempatan kepada penanggung mengumpulkan premi dari tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika suatu ketika peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransi. Dengan demikian tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang dideritanya.

c. Pembayaran Santunan.

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dengan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi undang-undang

²³ Danang Sunyanto, WikaHarisaPutri, h.107-109.

mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsary insurance*) artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena undang-undang bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut dengan jenis asuransi social (*social security insurance*). Asuransi social bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh.

d. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (*premi*) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan anggota perkumpulan bertindak sebagai tertanggung. Jika terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayarkan sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. Manfaat Asuransi Syariah Usaha asuransi memiliki banyak manfaat untuk masyarakat, Manfaat-manfaat adalah:²⁴

- 1) Asuransi melindungi resiko investasi
- 2) Asuransi sebagai sumber dana investasi
- 3) Asuransi sebagai melengkapi syarat kredit
- 4) Asuransi dapat mengurangi rasa kekhawatiran
- 5) Asuransi mengurangi biaya modal
- 6) Asuransi menjamin kestabilan perusahaan
- 7) Asuransi mendorong usaha kerugian
- 8) Asuransi membantu pemeliharaan kesehatan

6. Produk-Produk Asuransi Syariah

Pada prinsipnya cara mendesain produk asuransi syariah tidak terlampau jauh berbeda dengan cara mendesain produk-produk konvensional. Walaupun demikian, perbedaan yang ada pada keduanya dapat menentukan halal haramnya suatu produk. *Basic* perhitungan yang digunakan dalam merancang produk-produk asuransi jiwa syariah misalnya masih mengacu kepada tabel kematian, tabel morbiditas, dan juga masih menganut hukum jumlah bilangan besar²⁵.

²⁴ Sindy nurfadila, raden rustam hidayat, sri sulasmiyati "Analisis Rasio Keuangan dan Risk Based Capital Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Studi Kasus pada PT. Asei Reasuransi Indonesia (persero) Periode 2011-2013" Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.22 No.1, 1 Mei 2015, h. 3 85859-ID-analisis-rasio-keuangan-dan-risk-based-c(1).pdf: Diakses pada 8 Desember 2020

²⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life And General) Konsep*, h. 635

a. Produk-Produk Asuransi Jiwa

Produk-Produk Individu yang ada unsur tabungan Produk-produk ada unsur tabungan, artinya suatu produk yang diperuntukkan untuk perorangan dan dibuat secara khusus, dimana di dalamnya selain mengandung *tabarru'* juga terdapat unsur tabungan yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya. Beberapa contoh produk individu yang mengandung unsur tabungan adalah:

- 1) Takaful dana investasi, yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dana merencanakan pengelolaan dana dalam mata uang rupiah dan US Dollar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.
- 2) Takaful dana siswa, adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US Dollar untuk putra putrinya sampai sarjana.
- 3) Takaful dana haji, yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dana merencanakan pengumpulan uang dalam dalam mata uang rupiah dan US Dollar untuk biaya menjalankan ibadah haji.
- 4) Takaful dana jabatan, yaitu suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US Dollar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal sebagai dana santunan/investasi pada saat tidak aktif lagi ditempat kerja.
- 5) Takaful hasanah, yaitu bentuk perlindungan perorangan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha atau diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal.

b. Produk- Produk Individu *Non Saving*

Produk-produk individu tanpa tabungan adalah produk-produk syariah yang sifatnya individu dan di dalam struktur produknya tidak terdapat unsur tabungan, atau semuanya bersifat *tabarru'*. Beberapa contoh produk individu *non saving* adalah:

- 1) Takaful kesehatan individu.
- 2) Takaful kecelakaan diri individu.
- 3) Takaful *al-khairat* individu.

c. Produk-Produk Kumpulan

Produk kumpulan adalah produk yang didesain untuk jumlah peserta relatif banyak

dan dalam struktur produknya ada yang mengandung unsur tabungan dan ada yang tidak mengandung unsur tabungan diakhir masa kontrak tidak ada bagi hasil atau pengembalian nilai tunai, karena semuanya bersifat *tabbaru*.²⁶ Contoh produk-produk kumpulan yaitu:

- 1) Takaful kecelakaan diri kumpulan
- 2) Takaful kecelakaan siswa
- 3) Takaful wisata dan perjalanan
- 4) Takaful pembiayaan
- 5) Takaful majelis taklim
- 6) Takaful al-khairat
- 7) Takaful medicare
- 8) Takaful al-khairat dan tabungan haji (takaful iuran haji)
- 9) Takaful perjalanan haji dan umrah

d. Produk-Produk Asuransi Kerugian (*General Insurance*)

- 1) Produk-Produk *Simple Risk*

Produk-produk *simple risk* adalah jenis-jenis produk asuransi umum atau kerugian yang berdasarkan syariah, yang tingkat risiko dan perhitungan secara teknis dalam produk-produknya relatif sederhana (*simple*) dan risiko standar tanpa perluasan jaminan. Umumnya jumlah penutupan masih dalam batas *Own Retention* (OR) perusahaan, sehingga survei risiko tidak mutlak diperlukan

- a) Takaful Kebakaran (*Fire Insurance*), yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat terbang berikut risiko yang ditimbulkannya.
- b) Takaful Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*), yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungjawabkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, secara sebagian (*partial loss*) maupun secara keseluruhan (*total loss*).
- c) Takaful Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*), yaitu asuransi yang menjamin risiko-risiko sebagai akibat kecelakaan yang bisa mengakibatkan meninggal dunia akibat kecelakaan dan cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan.
- d) Takaful Aneka (*general accident insurance*), yaitu asuransi yang memberikan

²⁶ *Ibid*,h 654

perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat risiko-risiko yang tidak dapat ditutup pada polis-polis takaful yang telah ada. Jaminan risiko asuransi takaful aneka antara lain untuk produk-produk polis takaful penyimpanan uang, takaful tanggung gugat, takaful jaminan ketidakjujuran, dan takaful kebongkaran.

2) Produk-produk *Mega Risk*

Produk *mega risk* adalah produk-produk kerugian yang berdasarkan syariah, dimana tingkat risikonya sangat tinggi sehingga umumnya melebihi kapasitas reasuransi perusahaan, dan dalam struktur perhitungan teknisnya cukup rumit. Beberapa contoh produk-produk *Mega Risk* antara lain:²⁷

- a) Takaful Kebakaran (*industrial risk*), Sama halnya dengan jaminan takaful kebakaran non industri, namun dibedakan dari segi okupasi objek yang diasuransikan, maka takaful kebakaran industrial menjamin objek dengan tingkat risiko tinggi seperti pabrik, pengilangan, pergudangan, gedung-gedung yang melebihi 6 lantai dan lain-lain.
- b) Takaful Rekayasa (*engineering*), yaitu takaful yang memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan konstruksi baja/mesin, dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
- c) Takaful Rangka Kapal (*merine hull*), yaitu asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami.
- d) Takaful Pengangkutan (*cargo insurance*), yaitu takaful yang memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutannya mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara, dan darat.
- e) Takaful surety bond (*surety bond*), yaitu takaful yang memberikan perlindungan terhadap kerugian yang terjadi pada pemilik proyek atau pemberian fasilitas terhadap pelaksanaan.
- f) Takaful Energi (*oil & gas insurance*), yaitu takaful yang memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya

²⁷ *Ibid*,h 681

yang dialami dalam pekerjaan pengeboran minyak dan gas di darat maupun lepas pantai.

- g) Takaful Tanggung Gugat (*liability insurance*), yaitu takaful yang memberikan jaminan atas kerugian peserta dari kemungkinan tuntutan ganti rugi pihak lain yang disebabkan oleh keberadaan harta peserta atau aktivitas bisnis peserta atau profesi peserta.

7. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Asuransi Syariah

Sepanjang sejarah, Islam selalu memberikan jaminan kepada umatnya, jaminan ini bisa dicapai melalui solidaritas sosial di kalangan umat Islam, atau melalui pemerintah Baitul Mal yang merupakan lembaga asuransi umum untuk semua orang di bawah pemerintahan Islam. Dalam syariat Islam, kita diharuskan untuk membantu orang-orang yang mengalami bencana. Oleh karena itu, jika seseorang dilanda bencana besar (kelaparan), maka dia dapat meminta kepada pemerintah untuk membebaskannya dari kesakitan atau mendapatkan pertolongan. . Demikian juga adanya jaminan kepada para ahli waris sesudah kematian keluarganya dalam bentuk pembagian harta warisan.

Perjanjian asuransi sesungguhnya bisa diterima oleh umat Islam selama praktiknya dijalankan melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah merupakan sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Di sini, peserta asuransi melakukan risk sharing di antara mereka.

Peranan perusahaan asuransi terbatas pada pengelolaan operasional perusahaan asuransi dan menginvestasikan dana *tabarru'*. Prinsip asuransi adalah dasar dari semua masalah yang muncul dalam kontrak asuransi. Pada asuransi konvensional, terdapat 5 (lima) prinsip asuransi yang disebut pula dengan doktrin asuransi.²⁸

a. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Risk*)

Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan antara peserta/tertanggung dengan objek pertanggung/pihak yang dipertanggung. Peserta/tertanggung dianggap mempunyai kepentingan yang *insurable* jika mereka akan mengalami kerugian bila objek/pihak yang dipertanggung mengalami musibah.

b. Iktikad Baik (*Utmost Good Faith*)

²⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan*, h. 266

Para pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik penanggung maupun tertanggung harus beritikad baik yang diwujudkan dengan kejujuran dan mengemukakan keterbukaan. Di mana penanggung harus memberikan semua informasi mengenai pertanggungan dan tertanggung memberikan informasi mengenai objek pertanggungan baik diminta maupun tidak. Informasi dari tertanggung termasuk informasi yang mempengaruhi opini penanggung apakah akan menerima ataupun menolak objek pertanggungan.

Sedangkan informasi dari penanggung terutama isi dan kondisi polis yang mungkin memengaruhi apakah tertanggung jadi akan mengasuransikan objeknya atau tidak. Jika prinsip *utmost good faith* dilanggar, terutama oleh tertanggung, maka akan mengakibatkan pertanggungan menjadi batal.

c. Penggantian Kerugian (*Indemnity*)

Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi/santunan bila terjadi musibah yang dijamin. Yaitu penanggung akan mengembalikan posisi keuangan tertanggung dalam keadaan semula seperti saat sebelum terjadi peristiwa musibah. Dengan prinsip ini tertanggung tidak dimungkinkan mendapat keuntungan dari penanggung. Untuk keperluan ini, maka sangat disarankan harga pertanggungan yang dipakai berdasarkan harga pasar. Hal ini guna menghindari terjadinya asuransi di bawah harga (*under insurance*) ataupun asuransi di atas harga (*over insurance*). Penggantian kerugian dapat dilakukan dengan pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, atau pembangunan kembali.

d. Sebab Aktif (*Proximate Cause*)

Proximate Cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

e. Subrogasi-Pengalihan Hak

Apabila penanggung telah membayar santunan ganti rugi kepada tertanggung, padahal dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut tertanggung tidak bersalah, maka hak menuntut kepada pihak yang bertanggung jawab/yang bersalah (pihak ketiga) beralih ke pihak penanggung. Dengan demikian, suatu kontrak asuransi dianggap sah apabila ada unsur-*unsur insurable interest* terhadap barang yang diasuransikan. Pihak tertanggung dan penanggung dalam melakukan kontrak masing-masing memiliki itikad baik yang tercermin dalam prinsip *utmost good faith*. Suatu kejadian yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung harus tercakup dalam polis atau prinsip *proximate cause*.

Demikian pula misalnya apabila kontrak tersebut merupakan kontrak ganti rugi atau prinsip *indemnity* demikian pula jika tertanggung melalui penanggung (perusahaan asuransi) menuntut pihak lain yang menyebabkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian (subrogasi).

Pada prinsipnya, kelima prinsip asuransi di atas bisa diterima dan diberlakukan juga pada asuransi syariah. Namun, dalam asuransi syariah diperkaya dengan prinsip-prinsip tambahan yaitu:

- 1) Prinsip ikhtisar dan berserah diri.
- 2) Prinsip saling membantu dan bekerja sama.
- 3) Prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahaan dan kesulitan dan tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
- 4) Akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terikat akad saling bertanggung jawab.
- 5) Prinsip ikhtisar dan berserah diri.
- 6) Prinsip saling membantu dan bekerja sama.
- 7) Prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahaan dan kesulitan dan tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
- 8) Akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terikat akad saling bertanggung jawab.

8. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Dalam penyelenggaraan asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bekerja sama dan memberikan perlindungan antar peserta. Peserta meyakini perusahaan asuransi mampu untuk mengelola premi asuransi sesuai dengan isi perjanjian, mengembangkan sesuai hukum, dan memberikan santunan bagi mereka yang mengalami bencana. Proses yang diikuti dengan mekanisme kerja asuransi syariah adalah sebagai berikut

a. *Underwriting*

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang

dikaitkan dengan besarnya risiko menentukan besarnya premi. Underwriting asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian risiko yang proposional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen. Dalam melakukan proses penerimaan risiko terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak suatu penutupan risiko.

Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu. *Kedua*, tingkat risiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. *Ketiga*, hukum bilangan besar di mana makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan. Polis

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Unsur-unsur yang harus ada dalam polis adalah:

- 1) Deklarasi, memuat data yang berkaitan dengan peserta.
- 2) Perjanjian asuransi, memuat pernyataan perusahaan asuransi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan.
- 3) Persyaratan polis, memuat kondisi objek batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, asuransi ganda, subrogasi.
- 4) Pengecualian, memuat penyebutan dengan jelas musibah apa saja yang telah ditutup atau di luar penutupan asuransi.
- 5) Kondisi pertanggungan, memuat kondisi objek yang diasuransikan.
- 6) Polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi.

b. Premi (kontribusi)

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi pada asuransi syariah pada umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan di mana pemiliknya akan mendapat hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan

dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.

- 2) Premi *tabarru'*, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
- 3) Premi biaya, adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir.

c. Pengelolaan Dana Asuransi

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan *akad mudharabah*, *mudharabah musyarakah* atau *wakalah bil ujarah*. Pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Pada *akad mudharabah musyarakah*, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut. Sedangkan pada akad *wakalah bil ujarah*, perusahaan berhak mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi.²⁹

d. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah:³⁰

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal akad.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban

²⁹ *Ibid*,h.281

³⁰ *Ibid*,h.286

perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

e. Penutupan Asuransi

Penutupan asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya perjanjian asuransi bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu:³¹

- 1) Perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula.
- 2) Perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walaupun masa berlaku perjanjian belum berakhir.

B. Risk Based Capital

1. Pengertian Risk Based Capital

Metode pengukuran *Risk Based Capital* merupakan salah satu metode pengukuran batas tingkat Solvabilitas minimum yang disyaratkan dalam undang-undang dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi untuk memastikan pemenuhan kewajiban Asuransi dan Reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya. Selain indikator kesehatan keuangan (*Risk Based Capital*), perusahaan asuransi tentunya juga menghendaki keuntungan financial atau laba dari kegiatan usahanya.

Risk Based Capital adalah salah satu metode pengukuran batas tingkat solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi untuk memastikan pemenuhan kewajiban asuransi dan reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya. Jika dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Maka dalam dunia asuransi ada juga istilah *Solvency Margin (Risk Based Capital/ Batas Tingkat Solvabilitas)*.

Pengertian *Risk Based Capital* menurut Keputusan DJLK No. 5314/LK/1999 tentang pedoman perhitungan batas Tingkat Solvabilitas (BTSM) menyatakan bahwa : “Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan yaitu sebesar jumlah dana yang digunakan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang terdiri dari komponen – komponen sebagaimana dimaksud dalam KMK.” Disebutkan pula dalam

³¹ *Ibid*,h.288

keputusan tersebut masih tentang Pedoman Perhitungan BTSM bahwa “komponen-komponen batas Tingkat Solvabilitas Minimum disebut juga *Risk Based Capital*.” Dengan demikian, pengertian Batas Tingkat Solvabilitas Minimum dapat diartikan sama dengan *Risk Based Capital*. Untuk menilai suatu perusahaan asuransi tersebut sehat atau tidak. Salah satu indikatornya adalah tingkat solvabilitas, dimana semakin besar tingkat solvabilitas suatu perusahaan asuransi berarti semakin baik.³²

Risk Based Capital (RBC) merupakan ukuran kesehatan perusahaan asuransi. RBC yang tidak memenuhi ketentuan diduga menjadi salah satu alasan perusahaan asuransi menolak klaim. Alasan ini termasuk dalam kategori yang memperhatikan karena klaim nasabah ditolak akibat ketidak mampuan perusahaan asuransi dalam membayarnya. Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK/0.10/2011, menetapkan tingkat solvabilitas dana tabarru (premi syariah) perusahaan asuransi syariah minimal 30% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang kemungkinan timbul akibat deviasi dalam pengelolaan kekayaan/kewajiban.

Kementerian keuangan menetapkan perusahaan asuransi non syariah memiliki RBC minimal 120% jika di ilustrasikan, jika klaim seluruh nasabah mencapai Rp. 1 Miliar, perusahaan asuransi harus memiliki aset minimal Rp. 1,2 Miliar.

Tabel 1.2
Rumus menghitung *Risk BasedCapital*

Uraian	Jumlah
1. Tingkat Solvabilitas	
a. Kekayaan yang di perkenankan	Xxxx
b. Kewajiban (kecuali pinjaman subordinasi)	Xxxx
c. Tingkat solvabilitas (a-b)	Xxxx
2. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)	
a. Kegagalan pengelolaan kekayaan	Xxxx
b. Kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang	Xxxx

³² Suci Fitriani, *Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas pada perusahaan Asuransi Syariah AXA Mandiri Periode 2011-2013*, Skripsi. ((Bandung:UNISBA: 2015).

c. Beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	Xxxx
d. Resiko reasuradur	Xxxx
e. Jumlah BTSM (2a+2b+2c+2d)	Xxxx
3. Kelebihan (kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas (1c –2e)	xxxx
4. Rasio Pencapaian Solvabilitas (RBC %) (1c ÷ 2e)	xxxx

(Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK/0.10/2011, Bab 3)

2. Tujuan *Risk Based Capital*

Risk Based Capital memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.
- b. Mengukur tingkat kesehatan keuangan.
- c. Mengurangi biaya kepailitan (*insolvency*).
- d. Menentukan faktor resiko yang proporsional terhadap resiko *insolvency*.
- e. Membantu regulator (pemerintah) dalam mengukur nilai aktual dari ekuiti.
- f. Mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang.

3. Faktor-faktor *Risk Based Capital*

Dengan adanya UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, penerapan perhitungan tingkat solvabilitas menjadi semakin bersifat konservatif. Faktor-faktor yang menentukan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Besar kecilnya aktiva yang diperkenankan (*Admitted Assets*) yang di miliki oleh perusahaan asuransi tersebut. Dalam dunia asuransi kita mengenal istilah aktiva yang di perkenankan dan aktiva yang tidak diperkenankan.
- b. Besar kecilnya kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan. Semakin besar kewajiban yang dimiliki maka akan semakin menurunkan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi yang bersangkutan.
- c. Besar kecilnya modal yang disetor oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan.

4. Pengaruh *Risk Based Capital* Terhadap Profitabilitas

Setiap perusahaan asuransi ingin mencapai target yang telah ditentukan, yaitu mencapai *Risk Based Capital* yang disyaratkan oleh pemerintah dan juga mencapai tingkat

profitabilitas yang tinggi untuk memenuhi kepentingan perusahaan dan para investor. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, bahwa untuk dapat mencapai *Risk Based Capital* yang dipersyaratkan, perusahaan asuransi akan cenderung menghindari penyerapan risiko yang terlalu tinggi. Selain itu pertanggung jawaban yang diberikan perusahaan asuransi dibatasi oleh besarnya modal yang dimiliki perusahaan. Perusahaan asuransi mempunyai pengaruh antara *Risk Based Capital* dan profitabilitas perusahaan.

Dalam hubungan *Risk Based Capital* dengan profitabilitas terdapat keadaan dimana suatu keadaan tertentu kepentingan *Risk Based Capital* adalah sesuai dengan kepentingan profitabilitas suatu perusahaan dalam operasinya, tingkat kinerja atau efisiensi dan efektivitas sumber-sumber daya perusahaan asuransi salah satunya yaitu penilaian *Risk Based Capital* menentukan seberapa besar tingkat profitabilitas dalam perusahaan. Jika perusahaan memutuskan untuk memenuhi tingkat solvabilitas atau RBC tercapai dalam jumlah bersih, kemungkinan tingkat solvabilitas akan terjaga, namun kesempatan untuk memperoleh laba yang besar akan menurun, pada akhirnya berdampak menurunnya profitabilitas

Kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan financial dari aktifitas usahanya biasa disebut Profitabilitas. Keuntungan perusahaan atau profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas juga merupakan faktor penting dalam menilai kinerja tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan tergantung pada kemampuan perusahaan mengelola aset dan liabilitis yang ada dan secara kuantitatif dapat dinilai dengan menggunakan beberapa macam ukuran diantaranya *net profit margin*, *return on asset*, *return on investment*, *return on equity*. Tuntutan bagi perusahaan asuransi jiwa untuk mencapai laba yang setinggi-tingginya akan terbatas oleh ketentuan pemerintah mengenai Batas Tingkat Solvabilitas (*Risk Based Capital*) yang harus dicapai oleh setiap perusahaan asuransi jiwa.

Hal tersebut karena untuk mencapai *Risk Based Capital* perusahaan asuransi jiwa akan mengalami *trade off* dalam penyerapan risiko, baik risiko *underwriting* maupun risiko investasi. Untuk mencapai *Risk Based Capital* yang telah ditetapkan, perusahaan dapat mengurangi risiko *underwriting*, dengan cara mengikutsertakan sebagian pertanggung jawaban kepada asuransi, semakin besar persentase risiko *underwriting* yang ditransfer ke perusahaan asuransi, akan semakin besar juga biaya premi reasuransi yang harus dibayar.

Selain itu, perusahaan juga dapat membatasi penyerapan risiko dari nasabah dengan konsekuensi pertumbuhan penerimaan premi akan terbatas. Alternatif lain, perusahaan juga

dapat meminimalisir risiko investasi, dengan cara memilih instrumen investasi yang seimbang dan tidak terlalu berisiko. Dan tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan asuransi.

Namun pada beberapa kasus dalam perusahaan asuransi sendiri menunjukkan bahwa profitabilitas tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat Solvabilitasnya. Dalam perusahaan asuransi sendiri menunjukkan bahwa profitabilitas tidak selaluberbanding lurus dengan tingkat Solvabilitasnya.

C. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas atau rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.³³ Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya³⁴. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah struktur modal, jenis perusahaan, umur perusahaan, besar perusahaan, harga produksi, habitual basis dan produksi yang dihasilkan³⁵

2. Jenis-Jenis Pengukuran Rasio Profitabilitas

Beberapa perhitungan rasio profitabilitas diantaranya adalah :³⁶

a. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa.

Margin laba kotor ini sering disebut dengan gross profit margin. *Gross profitmargin* mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar *gross profit margin* semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan (*sales*) yang berguna untuk audit operasional. Sedangkan semakin kecil gross profit margin maka perusahaan kurang baik

³³ Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 33.

³⁴ Sofyan Syafari Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 304.

³⁵ *Ibid*, h. 83.

³⁶ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 123.

dalam melakukan kegiatan operasional.

Rumus perhitungan laba kotor sebagai berikut:

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Laba Pendapatan}} \times 100\%$$

b. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Margin laba bersih atau net profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk mengetahui laba bersih dari penjualan sesudah di kurangi oleh pajak. Margin laba bersih ini juga disebut profit margin ratio. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *net profit margin* maka semakin baik operasi suatu perusahaan.

Net profit margin dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

c. *Return on Investment* (ROI) atau *Return on Asset* (ROA)

Return on Investment (ROI) atau *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return on Investment* (ROI) berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumus *Return on Investment* (ROI) adalah:

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba Atas Investasi} - \text{Investasi Awal}}{\text{Investasi}} \times 100\%$$

d. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) merupakan rasio untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham. *Return on Equity* dihitung dari penghasilan (*income*) perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan saham preferen). *Return on Equity* menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (*net worth*), sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. *Return on Equity* (ROE) yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang disebut rentabilitas usaha.

Rumus *Return on Equity* sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}} \times 100\%$$

e. *Earning Power*

Earning power merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini juga menunjukkan pula tingkat efisiensi investasi yang nampak pada tingkat perputaran aktiva

Apabila perputaran aktiva meningkat dan *net profit margin* tetap maka *earning power* juga akan meningkat. Dua perusahaan mungkin akan mempunyai *earning power* yang sama meskipun perputaran aktiva dan *net profit margin* keduanya berbeda. *Earning power* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Earning Power} = \frac{\text{Earning before interest and tax (EBIT)}}{\text{Jumlah Aktiva}} \times 100\%$$

3. Tujuan dan Manfaat profitabilitas

Tujuan Profitabilitas Ada beberapa tujuan profitabilitas untuk perusahaan ataupun hak luar, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Menghitung atau mengukur keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk satu periode tertentu.
- b. Menilai posisi laba perusahaan di tahun sebelumnya dan tahun saat ini .
- c. Menghitung pertumbuhan laba dari waktu ke waktu. d) Menilai jumlah dari laba bersih sesudah pajak dengan modal.
- d. Mengukur produktivitas seluruh modal perusahaan yang digunakan baik berupamodal pinjaman maupun modal sendiri.

Manfaat Profitabilitas Rasio profitabilitas memiliki beberapa manfaat, tidak hanya untuk pihak manajemen atau pemilik usaha tapi juga untuk pihak yang berada diluar perusahaan, khususnya pihak yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Ada beberapa

³⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 197.

manfaat profitabilitas, diantaranya:³⁸

- 1) Mengetahui posisi laba perusahaan sebelumnya dibandingkan dengan tahunsekarang.
- 2) Mengetahui pertumbuhan laba dari waktu ke waktu.
- 3) Menginformasikan jumlah laba bersih perusahaan setelah di potong pajak.
- 4) Mengetahui produktivitas semua dana milik perusahaan yang digunakan baikdari modal pinjaman maupun modal sendiri.

D. Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi

1. Pengertian Kesehatan Keuangan

Perusahaan Asuransi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus persen), dan jika belum memenuhi akan diberikan kesempatan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas. Keputusan Menteri Keuangan No. 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi yang Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas. Jadi, ditinjau dari segi hukum Pemerintah telah memberikan payung hukum untuk melindungi kepentingan nasabah perusahaan asuransi dengan menetapkan *Risk Based Capital*. Dengan demikian, diharapkan perusahaan asuransi memiliki kekuatan modal yang cukup dan menghindarkan resiko merugikan nasabahnya dalam hal terjadi masalah atau kerugian sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban

Ketentuan kesehatan keuangan perusahaan asuransi tercantum di dalam UU No.2 tahun 2004 pada pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian juga meliputi kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang terdiri atas

- a. Batas Tingkat solvabilitas
- b. Reasuransi
- c. Investasi
- d. Cadangan Teknis, dan
- e. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Pemerintah sudah menentukan salah satu tolok ukur kesehatan asuransi (bukan satu-satunya) yaitu melalui mekanime RBC (*Risk Based Capital*). Kalau angka *Risk Based Capital*

³⁸ *Ibid*, h. 198.

nya besar, ini berarti perusahaan tersebut dinilai dalam kondisi baik. Tetapi kita tidak boleh terpeka semata-mata dengan angka RBC. Sebab, bisa pula terjadi perusahaan besar yang sedang melakukan ekspansi besar-besaran seperti membuka banyak kantor cabang, maka angka RBC-nya pasti akan kecil. Sebaliknya, ada perusahaan asuransi yang kecil tetapi tidak pernah melakukan ekspansi, maka angka RBC-nya mungkin jauh lebih besar. Jadi, angka RBC tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya ukuran, apakah perusahaan asuransi itu sehat atau tidak. Oleh karena itu indikator lain juga dibutuhkan untuk mengukur Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, untuk melihat Kesehatan Keuangan perusahaan asuransi ada indikator lain yang juga harus kita perhatikan yaitu Rasio Investasi Terhadap Aset, Rasio Klaim, dan Rasio Pertumbuhan Premi.

2. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi

Untuk melihat kesehatan keuangan perusahaan asuransi indikator yang kita butuhkan adalah:

a. Risk Based Capital (RBC)

Untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dapat dilihat dari *Risk Based Capital* Rasio (RBC), yang merupakan rasio perbandingan antara jumlah aset perusahaan dengan jumlah total klaim asuransi (*prudentialinsurance.com*). Berikut ini pengertian *Risk Based Capital* Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Rasio kesehatan *Risk Based Capital* adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi kerugian sebesar 120% Semakin besar rasio kesehatan sebuah perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut”.

Risk Based Capital : salah satu metode pengukuran Batas Tingkat Solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi untuk memastikan pemenuhan kewajiban Asuransi dan Reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.

Tingkat Solvabilitas : untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) = suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

b. Rasio Klaim asuransi

Sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim Asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak bertanggung setelah disetujui. Klaim merupakan salah satu kegiatan operasional perusahaan asuransi yang harus diselesaikan antara pihak asuransi dengan bertanggung atau pemegang polis. Perusahaan dapat mengetahui berapa besar pembayaran klaim yang telah dilakukan akibat terjadinya kerugian yang dialami oleh pemegang polis (bertanggung). Untuk mengukur rasio klaim dalam perusahaan asuransi kerugian dilakukan dengan perbandingan antara klaim bruto dengan premi bruto. Rasio ini mencerminkan pengalaman klaim (*loss ratio*) yang terjadi serta kualitas usaha penutupannya.

Rumus perhitungannya

$$\mathbf{R.Klaim} = \frac{\mathbf{Beban Klaim}}{\mathbf{Pendapatan Premi}}$$

Tingginya rasio ini memberikan informasi tentang buruknya proses *underwriting* dan penerimaan penutupan risiko. Masih perlu dilakukannya analisis terhadap klaim untuk setiap jenis asuransi.

c. Rasio Pertumbuhan Premi

Rasio Pertumbuhan Premi adalah rasio ini menggambarkan kenaikan/penurunan yang tajam pada volume premi neto memberikan indikasi kurangnya tingkat kestabilan kegiatan usaha perusahaan.

Rumus Perhitungannya

$$\mathbf{R.Pertumbuhan Premi} = \frac{\mathbf{Kenaikan Penurunan Premi Netto}}{\mathbf{Premi Netto Tahun Sebelumnya}}$$

Hasil rasio ini sebaiknya diinterpretasikan bersama dengan sejarah dan operasi perusahaan. Dalam menganalisis rasio ini harus diperhatikan pula alasan-alasan yang dikemukakan perusahaan yang menyebabkan angka rasio ini berbeda/berfluktuasi. Disamping itu, perlu dipertimbangkan pula perubahan yang terjadi dalam industri asuransi dan perekonomian

E. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pada saat tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Laporan keuangan adalah produk dari manajemen dalam rangka mempertanggung jawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayaka kepadanya. Secara umum, laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu, kinerja dan arus kas untuk periode tertentu pada suatu perusahaan yang ditunjukkan bagi pengguna laporan keuangan tersebut untuk menilai dan mengambil keputusan yang terkait dengan perusahaan.

Laporan keuangan merupakan sarana utama membuat informasi keuangan pada orang-orang dalam perusahaan (manajemen dan karyawan) serta kepada masyarakat diluar perusahaan (bank, investor, pemasok, dan lain-lain).³⁹

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan analisa laporan keuangan yang dilakukan, dimaksudkan untuk menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan
- b. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (*explicit*) dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan (*implicit*)
- c. Dapat memberikan informasi tambahan yang mungkin diperlukan oleh para pengambil keputusan
- d. Dapat menjadi dasar dalam menentukan peringkat (*rating*) perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.
- e. Dapat menjadi dasar membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dan dengan periode sebelumnya.
- f. Dapat memahami lebih jelas situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, potensi dan kelemahan yang ada pada perusahaan dan sebagainya.
- g. Dapat juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan datang. Dengan melakukan analisa laporan keuangan, informasi yang

³⁹ O'Gill James dan Chatton Moira, *Memahami Laporan Keuangan*, Cet. 3, Jakarta :PMM 2005.h.78.

terdapat dalam laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat dan lebih luas dan lebih dalam. Hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan.⁴⁰

3. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Unsur –unsur laporan keuangan terdiri dari:⁴¹

- a. Neraca yang berisi : aktiva (aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lain-lain), dan pasiva (hutang lancar atau hutang jangka pendek , hutang jangka panjang, modal sendiri atau ekuitas)
- b. Perhitungan Rugi/Laba berisi : penghasilan dan beban atau biaya.
- c. Laporan Arus Kas terbagi dalam : arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan

4. Penggunaan Laporan Keuangan

- a. Perusahaan

Bagi pemilik perusahaan,laporan keuangan bertujuan untuk:

- 1) Menilai prestasi atau hasil yang dicapai oleh manajemen
- 2) Sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan dan pertumbuhannya

- b. Manajemen Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan,laporan keuangan digunakan untuk:

- 1) Alat mempertanggung jawabkan pengelolaan perusahaan kepada pemilik
- 2) Mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan,divisi, bagian,atau segmen
- 3) Menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung jawab

- c. Investor

Bagi investor,laporan keuangan digunakan untuk:

- 1) Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.
- 2) Menjadi dasar prediksi kondisi perusahaan dimasa datang

⁴⁰ Sofyan Syafri Harahap,*Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*,Ed.I,Cet.4,Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h.195-197.

⁴¹ *Ibid*,h.28

- 3) Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan
- d. Kreditur atau Banker
- 1) Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang
 - 2) Melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan atau menilai *rate of return* perusahaan
- e. Pemerintah dan Regulator

Bagi pemerintah atau regulator laporan keuangan bertujuan untuk:

- 1) Menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar
- 2) Sebagai dasar dalam penetapan-penetapan kebijaksanaan baru
- 3) Menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan

- f. Analis ,Akademisi, dan Pusat Data Bisnis

Bagi para analis,akademisi dan juga lembaga-lembaga pengumpulan dan data bisnis,laporan keuangan ini penting sebagai bahan atau sumber informasi premier yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi analisis,ilmu pengetahuan dan komoditas informasi.⁴²

F. Analisis Laporan Keuangan

1. Pengertian Analisis Keuangan

Analisis rasio adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan.⁴³ Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan, revelan dan signifikan (berarti). Misalnya antara utang dan modal, antara kas dan total *asset*, antara harga pokok produksi dengan total penjualan,dan sebagainya⁴⁴.

Dengan menggunakan analisis ratio ini akan dapat dijelaskan atau diberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan. Apabila angka ratio tersebut dibandingkan dengan angka rasio standar, rentabilitas dan produktivitas perusahaan.

⁴² *Ibid*,h 7-9

⁴³ Dermawan Sjahrial, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Ed.I,Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media,2006,h 37

⁴⁴ *Ibid*,h.297

Untuk mengukur atau menentukan hal-hal tersebut diperlukan alat pembanding sehingga penganalisa tidak hanya berada pada standar ratio saja tetapi harus memperhatikan pula *trend* atas persentase *histories* dari ratio keuangan perusahaan yang sedang dianalisis. Dengan membandingkan ratio periode sekarang dan angka ratio periode yang lalu (*trend* dari angka), akan dapat diketahui perubahan angka-angka rasio yang dimiliki perusahaan, atau kecenderungan posisi keuangan yang bersangkutan. Disamping itu, perhitungan rasio tersebut dapat pula dibandingkan dengan rasio yang sudah direncanakan atau yang sudah ditargetkan dalam perusahaan tersebut.

2. Jenis Ratio Laporan Keuangan

Analisis ratio keuangan merupakan alat ukur utama dalam analisis keuangan, karena analisis ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan keuangan perusahaan.⁴⁵ Alat ukur ratio keuangan antara lain berupa

a. Ratio Likuiditas

Ratio likuiditas adalah rasio yang memperhatikan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap kewajiban lancarnya.⁴⁶ Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo. kewajiban tersebut merupakan kewajiban jangka pendek atau jangka panjang yang sudah segera jatuh tempo.

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menghubungkan antara kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Ada berbagai cara dalam mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Namun secara umum, pengukuran likuiditas ditunjukkan dari besarnya rasio yang dihasilkan berdasarkan perhitungan aktiva lancar dan kewajiban lancar antara lain berupa :

1) *Current asset*

Rasio ini merupakan rasio yang paling umum dan sering digunakan dalam perhitungan modal kerja. *Current Ratio* dihitung dengan membagi aktiva lancar (*Current asset*) dengan kewajiban lancar (*Current liabilities*).

Rumus Perhitungan

$$\text{Current asset} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajibab Lancar}} \times 100\%$$

⁴⁵ M. Muslich, *Manajemen Keuangan Modern*, Jakarta : Bumi Aksara, h 44.

⁴⁶ J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, jil 1. Jakarta: PT. Erlangga, h. 295.

Rasio tersebut menggambarkan kemampuan seluruh aktiva lancar dalam menjamin sebuah utang lancarnya atau rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.

2) *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

Quick Ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya terhadap jangka pendeknya. Pada rasio ini, pos persediaan dikeluarkan dari total aktiva lancar dan hanya menyimpan pos – pos aktiva yang likuid saja yang akan dibagi dengan kewajiban lancar.

Rumus Perhitungan

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas=Efek}}{\text{Piutang Hutang Lancar}} \times 100\%$$

b. Ratio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang atau hutang jangka panjang setelah perusahaan dilikuidasi. Rasio tersebut dapat dihitung berdasarkan item-item jangka panjang seperti aset tetap dan hutang jangka panjang. Perusahaan menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban keuangan setelah likuidasi. Umumnya solvabilitas dapat dihitung dengan cara membagi jumlah. Ada beberapa jenis rasio solvabilitas, diantaranya:

1) *Debt To Asset Ratio*

Debt To Asset Ratio merupakan perbandingan antara total kewajiban dengan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi kondisi pengurangan aktiva akibat kerugian. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan dari resiko berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya.⁴⁷

Rumus Perhitungannya

$$\text{Debt To Asset Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2) *Equity To Assets Ratio* (EAR)

Rasio ini merupakan perbandingan antara modal sendiri perusahaan dengan

⁴⁷ Chairul Marom, 2004. *Pedoman Penyajian Laporan Keuangan*, PT. Grasindo, Jakarta, h. 129

keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar porsi ini, berarti porsi pemenang saham akan semakin besar, sehingga tingkat kinerjanya pun semakin baik.

Rumus Perhitungannya

$$\text{EAR} = \frac{\text{Modal Sendiri} + \text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

c. Ratio Profitabilitas

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga *Operating Ratio*. Beberapa jenis rasio rentabilitas ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) *Return On Asset*

Menurut Veitzhal Rivai, untuk mencari *Return On Asset* adalah dengan membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aktiva rata-rata. Jika pernyataan tersebut dituangkan dalam sebuah rumus, maka akan tampak sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Return On Asset merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atas aktiva. Rasio asset dalam analisis keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat menyeluruh (Komperensif). Analisis *Return On Asset* ini sudah merupakan teknik analisa yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan dan untuk ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operai perusahaan dan menghasilkan keuntungan.⁴⁸

2) *Return On Equity*

Banyak rasio yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Salah satu hal yang penting untuk diukur adalah seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk pemegang saham.⁴⁹ *Return On Equity* sering disebut dengan *Return On Net Worth* merupakan rasio yang membandingkan antara laba bersih

⁴⁸ Veitzhal Rivai, *Bank and Financial Instuation Management* Ed.1, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007, h.1061

⁴⁹ Charles T. Horngren, Dkk., *Pengantar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Erlangga, 2000, jil-2, Ed.6, h.150.

setelah pajak terhadap ekuitas saham.⁵⁰

Dan rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyediakan laba bagi pemegang saham atas modal sendiri secara efektif. Untuk mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam didalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Rumus ini digunakan bagi pemegang saham untuk mengukur kemampuan manajemen dalam pengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih yang tercerminkan dari pembagian dividen kepada pemegang saham.⁵¹

3. Manfaat Analisa Rasio Keuangan

Laporan keuangan digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya adalah menilai kinerja perusahaan. Untuk menilai kinerja perusahaan sangat dibutuhkan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan diantaranya meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. Dengan menggunakan alat analisis rasio ini, akan dapat memperjelas atau memberi gambaran kepada penganalisis tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan berguna untuk menentukan kesehatan atau kinerja keuangan suatu perusahaan pada saat periode laporan tersebut.

Analisis rasio keuangan, dapat membantu para pelaku bisnis, pihak pemerintahan dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian kegunaan atau manfaat suatu angka rasio sepenuhnya tergantung kepada kemampuan penganalisis, Tujuan yang ingin dicapai dan juga tingkat perbandingan yang dipakai penganalisis dalam menginterpretasikan data yang bersangkutan.⁵²

G. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul *Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Tingkat*

⁵⁰ Donald E. Kieso, Dkk., *Akuntansi Intermediate*, Jakarta: Erlangga, 2002, Jil-2, Ed-10, h309

⁵¹ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management* Ed-1, h.106

⁵² Zulian Yamit, 2001. *Manajemen Keuangan Ringkasan Teori dan Penyelesaian Soal*, Ed. 1. Cet. 2, Ekonisia, Yogyakarta.

Profitabilitas Pada PT.Takaful keluarga Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menghindari adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Untuk itu penulis menjelaskan topik penelitian yang peneliti teliti berkaitan dengan masalah tersebut berupa kajian diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kajian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1. Agung Eko Supriyono (2019) ⁵³	Pengaruh <i>Risk Based Capital</i> Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus PT.Asuransi Takaful dan PT.Asuransi Takaful keluarga	Variabel Independen : <i>Risk Based Capital</i> (RBC) Variabel dependent : Profitabilitas (ROA dan ROE)	Variabel Independen Risk Based Capital berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variable Dependent Profitabilitas (ROA) <i>Risk Based Capital</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROE). Dengan menggunakan analisis regresi sederhana.

⁵³ Agung Eko Supriyono, *Pengaruh Risk Based capital Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Syariah* (Studi Pada PT. Asuransi Takaful dan PT. Asuransi Takaful Keluarga) dalam *jurnal aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1 (1), 26-37, November 2019, h. 30

2. Dede Rahayu dan Nurul Mubarak (2017) ⁵⁴	Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Aas	Variabel Independent: <i>Risk Based Capital</i> (RBC) Variabel Dependent: <i>Return On asset</i> (ROA)	Variabel Independent: <i>Risk Based Capital</i> (RBC) tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas yang diukur dari ROA Sedangkan <i>Risk Based Capital</i> (RBC) berpengaruh secara parsial namun tidak signifikan terhadap
3. Tevi Leviany dan Wiwin Sukiati (2014) ⁵⁵	Pengaruh <i>Risk Based Capital</i> Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Jiwa	Variabel Independent: <i>Risk Based Capital</i> (RBC) Variabel Dependent: Profitabilitas	Variabel Independent <i>Risk Based Capital</i> (RBC) tidak berpengaruh terhadap Variabel Dependent tingkat profitabilitas
4. Estiningtyas Kusuma Safitri (2017) ⁵⁶	Analisis Rasio Kesehatan dana <i>tabbaru</i> yang mempengaruhi profitabilitas pada Asuransi Syariah di Indonesia (Periode 2012-2014	Variabel Independent: <i>Risk Based Capital</i> (RBC) Variabel Dependent: Profitabilitas dan Dana <i>Tabbaru</i>	Variabel Independent rasio <i>Risk Based Capital</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Dependent profitabilitas pada perusahaan asuransi syariah, Sedangkan rasio perubahan dana <i>tabbaru</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

⁵⁴ Dede Rahayu dan Nurul Mubarak, "Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Aasi)", I-Economic Vol.3, No. 2, Desember 2017.

⁵⁵ Tevi Leviany dan Wiwin Sukiati, "Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Jiwa, Jurnal ASET (Akuntansi Riset)", Vol. 6, No. 1, Juni 2014.

⁵⁶ Estiningtyas Kusuma Safitri, "Analisis Rasio Kesehatan Dana *Tabarru'* Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Asuransi Syariah Di Indonesia (Periode 2012-2014)", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.4 No. 1. Januari 2017

5. Rina Dhaniati (2010) ⁵⁷	Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi dan <i>Risk Based Capital</i> Terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi Empiris pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015)	Variabel Independent: Profitabilitas Variabel Dependent <ul style="list-style-type: none"> • <i>Risk Based Capital</i> • <i>Underwriting</i> • Hasil Investasi • Pendapatan • Premi • Beban Klaim 	Pendapatan premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, hasil underwriting berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, hasil investasi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, <i>risk based capital</i> berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi.
---------------------------------------	--	---	---

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian ini berguna untuk membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada penelitian ini dilakukan penelitian dengan melihat antara persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.

Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sangat berbeda tampak dari teknik, analisis, jenis data dan Variabel *Dependent* dan *Independent*, yang diambil dalam rentan waktu penelitian yang dimulai dari periode 2015-2020 dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan penelitian sekarang menggunakan variabel *Independent* yang menggunakan *Risk Based Capital* dan variabel *Dependent* yang menggunakan *Return On Asset (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*.


I. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sebagai hasil pemikiran rasional yang bersifat teoritis dalam memperkirakan kemungkinan hasil yang di capai. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut

⁵⁷ Sujana.Edy dkk, "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi dan *Risk Based Capital* Terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi Empiris pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015)" e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2017.

dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir.⁵⁸

Gambar 1.2
Kerangka Konseptual



I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan mengenai suatu yang akan dibuktikan kebenarannya lewat penelitian. Untuk menguji hipotesis langkah pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis yang sederhana namun jelas akan mudah dipahami, mudah dalam analisis dan pengujian data serta mudah untuk menarik kesimpulan. Karena fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian sesuai dengan yang diharapkan.⁵⁹ Berdasarkan latar belakang, serta rumusan dan tujuan penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha : *Risk Based Capital* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Asuransi Unit Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan

Ho : *Risk Based Capital* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* Asuransi Unit Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan

Ha : *Risk Based Capital* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* pada Asuransi Unit Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan

Ho : *Risk Based Capital* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada

⁵⁸ Sugiyono, Statistik untuk Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.15

⁵⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h 115

Asuransi Unit Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan

BAB III

METEODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu sementara metode merupakan cara mengerjakan sesuatu. Adapun metodologi yaitu langkah langkah praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu tertentu yang sudah tidak dipertanyakan lagi karena sudah bersifat aplikatif.⁶⁰

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif. Pendekatan Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena dijabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator.⁶¹ Dimana data yang digunakan, data lima tahun sebelumnya yaitu 2015-2020. Untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel (X) terhadap (Y).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Asuransi Unit Syariah telah terdaftar dan memiliki izin operasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan mulai dari penyusunan proposal sampai tersusunnya menjadi laporan.

⁶⁰ Chuzaimah Batubara, et. al, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2018), h. 3

⁶¹ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Febi UINSU Press, edisi pertama, 2016), h.7.

Tabel 2.1
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	April - 2021		Mei -2021				Juni-2021				Juli-2021		
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Seminar Proposal													
2	Penyusunan Konsep Skripsi													
3	Pengumpulan Data													
4	Pengolahan Data													
5	Penyusunan Skripsi													

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data yang dihitung dengan menggunakan angka, yang di peroleh dari laporan keuangan yang telah di publish di www.Ojk.co.id yang berupa dokumen laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca, laba laba/rugi dan tingkat kesehatan keuangan tahun 2015 sampai 2020.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, data laporan keuangan yang sudah dikumpulkan dan di olah oleh pihak lain, data yang berhubungan langsung dengan penelitian ini adalah data laporan keuangan Asuransi Unit Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Periode sasi dari tahun 2015-2020

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Arikunto menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian⁶². Sedangkan menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

⁶² Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h, 173).

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Asuransi Unit Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Perodesasi dari tahun 2015-2020 sebanyak 25 Perusahaan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi⁶³.

Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.⁶⁴ Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Unit Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), periode tahun 2015 sampai 2020.

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan Asuransi Unit Syariah yang telah memiliki izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Perusahaan Asuransi Unit Syariah yang telah memiliki izin beroperasi sekurang-kurangnya delapan tahun.
- c. Perusahaan Asurans Unit syariah yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel *Return on aset* (ROA) dan *Risk based capital* (RBC).

Berikut daftar perusahaan Asuransi Umum Unit Syariah di Indonesia yang telah terdaftar di OJK

Tabel 2.2
Perusahaan Asuransi Unit Syariah yang terdaftar di Otoritas JasaKeuangan tahun 2015-2020

No	Perusahaan	No. Izin Usaha	(a)	(b)	(c)
1	Asuransi Adira Dinamika	KEP-092/KM.6/2004	√	√	-
2	Asuransi Allianz Syariah	KEP-015/KM.5/2006	√	√	√
3	Asuransi Astra Buana	KEP-085/KM.5/2005	√	√	-
4	Asuransi Bangun Askrida	KEP-175/KM.10/2007	√	√	-
5	Asuransi Bintang	KEP-025/KM.10/2007	√	√	-
6	Asuransi BRINS Syariah	KEP-006/KM.6/2003	√	√	√

⁶³ Erlina, *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cetakan Pertama (Medan :USU Press, 2007), h. 75

⁶⁴ Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung :Alfabeta

7	Asuransi Central Asia	KEP-427/KM.6/2003	√	√	-
8	Asei	KEP-215/KM.10/2012	√	√	-
9	Asuransi Jasa Takaful	KEP-142/KM.6/2003	√	√	√
10	Asuransi Jasa Raharja Putera	KEP-185/KM.10/2012	√	√	-
11	Asuransi Prolamas	KEP-007/KM.10/2007	√	√	-
12	Asuransi Ramayana	KEP-012/KM.5/2006	√	√	√
13	Asuransi Sinar Mas	KEP-253/KM.6/2004	√	√	-
14	Asuransi Staco Mandiri	KEP-251/KM.6/2004	√	√	√
15	Asuransi Tripakarta	KEP-146/KM.6/2002	√	√	-
16	Asuransi BUMIDA	KEP-075/KM.6/2004	√	√	√
17	Asuransi Mega	KEP-095/KM.10/2007	√	√	√
18	AIG Insurance	KEP-217/KM.10/2010	√	√	-
19	Asuransi Tugu Pratama	KEP-108/KM.5/2005	√	√	√
20	Asuransi ABDA Syariah	KEP-01/NB.15/2013	√	√	-
21	Asuransi Mitra Maparya	KEP-14/NB.15/2013	√	√	-
22	Asuransi Wahana Tata	KEP-15/NB.15/2013	√	√	√
23	Pan Pasific Insurance	KEP-05/NB.15/2013	√	√	-
24	Asuransi Mandiri AXA Umum	KEP-481/NB.223/2015	√	√	-
25	Asuransi Realiace	KEP-512/NB.223/2015	√	√	-

Sumber : Asuransi Umum Unit Syariah Terdaftar di OJK (www.ojk.go.id)

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas diperoleh perusahaan yang telah memenuhi kriteria adalah 9 Perusahaan Asuransi Unit Syariah dari 25 Perusahaan Asuransi Unit Syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu :

Tabel 2.3

Perusahaan Asuransi Unit Syariah Yang Telah Memenuhi Kriteria

1	Asuransi Staco Mandiri	6	Asuransi Ramayana
2	Asuransu Mega	7	Asuransi BRINS Syariah
3	Asuransi Tugu Pratama	8	Asuransi Allianz Unit Syariah
4	Asuransi BUMIDA	9	Asuransi (Wahana Tata)
5	Asuransi Jasa Takaful		

E. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah penjabaran lebih lanjut tentang defenisi konsep yang diklafikasikan dalam bentuk variabel sebagai petunjuk untuk mengukur dan mengetahui baik buruknya pengukuran dalam suatu penelitian. Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap variabel istilah dalam peneltian ini, maka diperlukan defenisi yang lebih spesifik dalam penelitian ini didefinisikan secara jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu:

1. Variabel bebas (*independent variable*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Risk Based Capital* (RBC) dimana RBC merupakan salah satu metode pengukuran Batas Tingkat Solvabilitas dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi.
2. Variabel terikat (*dependent variable*), merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam variabel. Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Profitabilitas adalah sebagai berikut:
 - a. *Return On Asset* (ROA), *Return On Asset* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset.
 - b. *Return On Equity* (ROE), *Return On Equity* merupakan rasio yang mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan.

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
<i>Risk Based Capital</i> (X)	<i>Risk Based Capital</i> adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi. Semakin besar rasio kesehatan <i>Risk Based Capital</i> sebuah perusahaan tersebut maka semakin sehat kondisi financial perusahaan tersebut.	$RBC = \frac{\text{Tingkat Solvabilitas}}{BTSM} \times 100\%$	Rasio
<i>Return On Asset</i> (Y1)	ROA (<i>return on asset</i>) salah satu pengukuran profitabilitas juga merupakan ukuran efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva tetap yang digunakan untuk operasi. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik.	$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$	Rasio

<p><i>Return OnEquity</i> (Y2)</p>	<p>ROE (<i>return on equity</i>) merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total modal sendiri (equity) yang berasal dari setoran modal pemilik, laba tidak dibagi dari cadangan lain yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efisien bank menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba atau keuntungan.</p>	$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$	<p>Rasio</p>
--	---	--	--------------

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data tersebut diperoleh melalui website resmi masing-masing perusahaan Asuransi unit syariah di Indonesia yang telah mempublikasi laporan keuangan tahunan periode 2015 – 2020.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur, buku, referensi dan dokumentasi-dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Study kepustakaan ini juga dilakukan dengan mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu dapat berupa jurnal, tesis dan penelitian lainnya.⁶⁵

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian pada hakekatnya merupakan proses mengolah data yang diperoleh di lapangan. Hasil akhir suatu penelitian tidak hanya tergantung pada kualitas data yang diperoleh, tetapi juga sangat tergantung bagaimana peneliti menganalisis data tersebut. Data pada penelitian ini dianalisis dan diuji dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis penelitian.

a. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat uji dari asumsi klasik. Dengan adanya pengujian ini diharapkan hasil uji tidak bias dan bisa dipertanggung jawabkan, maka dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji

⁶⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 71

multikoloniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. Sebelum melakukan uji hipotesis. Berikut ini penjelasan tentang uji asumsi klasik yang diterapkan.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui dalam suatu model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Kepastian terpenuhinya syarat normalitas akan menjamin dapat dipertanggung jawabkannya langkah-langkah analisis statistik selanjutnya sehingga kesimpulan yang diambil juga dapat dipertanggungjawabkan.

Uji normalitas ini menggunakan teknik *Komolgorov-Smirnov*. Kriteria yang digunakan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi normal dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data terdistribusi tidak normal.

2) Analisis Regresi Linear sederhana

Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel bergantung (*dependent variable*), dengan variabel bebasnya (*independent variable*) dengan maksud bahwa dari hubungan tersebut dapat memperkirakan (memprediksi) besarnya dampak kuantitatif yang terjadi perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya.

a) Membuat persamaan garis regresi linear sederhana rumusnya:

a. $Y1 = a + bX$

b. $Y2 = a + bX$

Keterangan:

X = *Risk Based Capital*

Y 1 = *Return on asset*

Y2 = *Return on Equity*

a = *.Konstanta Intersepsi*

b = *Angka arah atau koefisien regresi variabel independent*

b) Mencari Koefisien Korelasi (r)

Koefisien korelasi antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan untuk mengetahui hubungan tersebut bernilai positif atau negatif. Koefisien korelasi berkisar antara -1 (negatif terbesar)

sampai dengan 1 (positif terbesar). Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi sederhana : Kriteria pengambilan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%, maka hipotesis penelitian didukung, artinya variabel independen berpengaruh signifikan.
2. Jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%, maka hipotesis penelitian tidak didukung, artinya variabel independen berpengaruh tidak signifikan. atau dengan melihat kriteria sebagai berikut:
3. Tingkat $sig\ t \leq \alpha = 0,05$ maka hipotesis penelitian didukung, artinya variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
4. Tingkat $sig\ t \geq \alpha = 0,05$ maka hipotesis penelitian tidak didukung, artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1994, di mana sejarah asuransi syariah pertama yang berdiri, tepatnya pada 5 Mei 1994 adalah PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah, dan PT Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum.

Sebelumnya, pada 24 Februari 1994 bisa disebut sebagai tonggak sejarah dalam industri asuransi berbasis syariah di Indonesia. Di waktu itu juga, PT. Syarikat Takaful Indonesia didirikan. Hal tersebut dibuat sebagai bukti nyata terkait komitmen dan kepedulian terhadap perkembangan perekonomian Indonesia, berbasis syariah. Bukti perwujudan ini juga ditunjukkan untuk kemakmuran yang adil, bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Singkat cerita, Takaful Indonesia yang mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada 5 Mei 1994 tersebut, akhirnya diresmikan oleh Menteri Keuangan, pada saat itu adalah Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan, untuk Takaful Umum, diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi sejak 2 Juni 1995. Semenjak itulah keduanya menjadi pelopor dalam industri asuransi syariah dan menjadi terdepan di bidangnya.

Tidak hanya berkiprah di Indonesia, Asuransi berbasis Syariah juga telah menarik minat investor dalam dan luar negeri. Sebut saja seperti Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), menempatkan modalnya di perusahaan untuk menjadi salah satu pemegang saham, pada 1997 lalu. STMB pun terus memperkuat penyertaan modalnya, hingga pada 2009. Selanjutnya *Islamic Development Bank* (IDB) juga ikut memperkuat struktur modal perusahaan pada 2004. Di tahun 2000, Permodalan Nasional Madani (PNM), juga turut memperkuat struktur modal.⁶⁶

⁶⁶ Generali.co.id yang diakses 1 April 2021

2. Prinsip dan Dasar Filosofi

Sebagaimana disebut di atas bahwa prinsip dan dasar filosofis Asuransi Takaful berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Setidaknya, ada tiga prinsip dan dasar filosofis Takaful yang digali dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu 1. Prinsip tauhid, 2. Tolong menolong, 3. Saling melindungi dan menyayangi.

a. Tauhid

Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan asuransi. Jadi, seluruh kegiatan Asuransi Takaful, didasari oleh sebuah doktrin Islam dan *fundamental* yang disebut dengan tauhid. Muatan konsep tauhid dalam tataran ini adalah iman dan taqwa. Seseorang yang masuk dan menceburkan diri dalam kancas Takaful baik pengelola maupun nasabahnya (pemegang polis) harus mendasarkan aktivitasnya kepada iman dan taqwa manusia akan bersifat jujur, adil, amanah, dan bertanggungjawab, Jujur, adil, dan amanah merupakan dasar bisnis yang *fundamental*.

Sedangkan pertanggungjawaban tersebut, tidak saja terhadap manusia tetapi juga kepada Allah swt. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk *Ilahiyah*, sosok makhluk yang bertuhan dengan demikian seluruh kegiatan asuransi tidak terlepas dari pengawasan Allah dan dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang mana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah: 21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا
تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allâh, padahal kamu mengetahui".

Manusia yang bertauhid dalam menjalankan setiap aktivitasnya adalah sosok yang mempunyai kesadaran ketuhanan. Kesadaran ketuhanan tidak saja mewujudkan insan jujur, amanah dan bertanggungjawab, tetapi juga memberikan *vitalitas* dengan daya kreatif dan dinamis. Itulah sebabnya, Rasulullah menegaskan supaya dalam setiap aktivitas kita

menghadirkan Allah dalam kesadaran kita. Nabi bersabda, “*Setiap aktivitas yang baik, tidak dimulai dengan nama Allah, maka aktivitas itu tidak berakah.*”.

b. Tolong-menolong

Takaful didasarkan kepada prinsip tolong menolong sesama muslim dan manusia. Islam mengajarkan bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Ayat Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 2 sangat tegas menjelaskan keniscayaan tolong-menolong dalam mengemban misi kemanusiaan menuju kebajikan dan taqwa.

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:” *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.*”

Dalam konteks ini, tolong-menolong dalam kebajikan diwujudkan dalam kegiatan takaful, yaitu saling menanggung, saling menjaga amanah, saling melindungi dan saling bertanggungjawab. Tolong menolong atau saling membantu merupakan upaya strategis mewujudkan kekuatan umat Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, “*Seorang mukmin dengan seorang mukmin laksana sebagian bangunan menguatkan sebagian yang lain.*” (Muslim).

Dalam Takaful Syariah, dipakai akad *takafuli*, bukan akad *tabaduli*. Akad *takafuli* adalah akad yang bermuatan melaksanakan tolong menolong dan saling menanggung resiko. Wujud tolong menolong dalam dana *tabarru’* (derma) yang ditentukan berdasarkan program yang dipilih dan klasifikasi umur. Sedangkan akad *tabaduli* adalah akad yang bernuansa jual beli semata-mata. Hubungan nasabah dan perusahaan hanyalah dalam bentuk transaksi bisnis. Takaful Syariah menerapkan akad *takafuli* sedangkan asuransi biasa (konvensional) menerapkan akad *tabaduli*.

c. Saling Melindungi dan Menanggung (*Takaful dan Ta’min*)

Prinsip Takaful didasarkan kepada prinsip saling melindungi dan bertanggungjawab antara yang satu dengan yang lain. Jadi, Takaful (saling menanggung) antar umat manusia merupakan dasar pijakan Asuransi Takaful. Dalam Takaful diwujudkan hubungan manusia yang islami di antara para pesertanya yang bersepakat untuk menanggung bersama antara mereka, atas resiko yang diakibatkan musibah atau lainnya, seperti kebakaran, kematian dan sebagainya.

Semangat takaful adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan di antara para peserta. Persaudaraan di sini meliputi dua bentuk, yakni berdasarkan kesamaan keyakinan (*Ukhuwah Islamiyah*) dan persaudaraan atas dasar kesamaan derajat manusia (*Ukhuwah Insaniyah*).

Persaudaraan dalam konsep Islam, membutuhkan sikap saling menyayangi di antara sesama manusia. Sikap saling menyayangi ini tentunya mewujudkan sikap sosial yang terpuji untuk melepaskan dan membantu orang yang mendapat kesulitan hidup. Sifat mengutamakan kepentingan pribadi atau dorongan untuk mendapatkan keuntungan semata-mata, tidak tercermin dalam asuransi Islam. Karena asuransi Islam berlandaskan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang bersifat sosial, yaitu saling menyayangi, saling bertanggungjawab antar peserta, saling bekerjasama dan tolong menolong (*ta'awun*), saling bantu dan meringankan penderitaan orang lain, terutama sesama peserta.

B. Hasil Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang dipergunakan dalam penelitian. Salah satunya adalah dengan cara uji normalitas data. Hal tersebut dilakukan agar diperoleh model analisis yang tepat. Jadi tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui model analisis yang tepat dalam suatu penelitian. Penelitian uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Uji normalitas

Untuk mengetahui tidak normal atau apakah didalam model regresi, variabel X dan variabel Y atau keduanya berdistribusi normal maka digunakan uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat berdasarkan *Uji Kolmogorov Smirnov*.

Uji Kolmogorov Smirnov digunakan untuk melihat apakah suatu data dapat dikatakan normal atau tidak, dengan asumsi, apabila nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$, maka distribusi datanya dapat dikatakan normal.

Tabel 3.2
Hasil Uji Normalitas Penelitian
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Risk Based Capital	Return On Asset	Return On Equity
N		54	54	54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	231,6667	46,8387	36,7298
	Std. Deviation	72,20725	101,00954	42,57672
	Most Extreme Differences			
	Absolute	,121	,321	,230
	Positive	,093	,296	,230
	Negative	-,121	-,321	-,194
Test Statistic		,121	,321	,230
Asymp. Sig. (2-tailed)		,248 ^c	,118 ^c	,312 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas, dapat diketahui bahwa output yang dihasilkan dari masing-masing variabel memiliki nilai signifikan $> 0,05$, yaitu variabel *Risk Based Capital* $0,248 > 0,05$, *Return On Asset* $0,118 > 0,05$ dan *Return On Equity* $0,312 > 0,05$ yang berarti data berdistribusi normal

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukan perubahan satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. Untuk menentukan persamaan regresi dan melihat pengaruh variabel, dapat dilihat berdasarkan dari hasil uji t dan uji determinant dibawah ini.

a. Analisis Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial digunakan untuk menguji apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai variabel terikat. Uji t (t-test) bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel

terikat. Pengertian ini dilakukan dengan menghitung serta membandingkan t hitung dengan t tabel yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika t hitung > t tabel atau t statistik < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dan variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Jika t hitung < t tabel atau t statistik > 0,05, maka Ha ditolak dan Ho diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 3.3
Hasil Uji t Statistik antara Variabel *Risk Based Capital* terhadap *Return On Asset*
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	41,513	47,028		3,883	,001
Risk Based Capital	,023	,194	,016	3,119	,006

a. Dependent Variable: Return On Asset

Persamaan regresi antara variabel *Risk Based Capital* terhadap *Return On Asset* penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y1 = a + b1X1 + e$$

$$Y1 = 41,513 + 0,023X + e$$

Dimana :

Y1 = *Return On Asset*

a = Konstanta

bn = Koefisien

X = *Risk Based Capital*

e = Residual

Berdasarkan hasil persamaan diatas, maka hasil persamaan regresi dalam penelitian ini dapat berarti :

- 1) Konstanta sebesar 41,513 yang berarti, jika variabel *Risk Based Capital* tetap, maka *Return On Asset* akan mengalami peningkatan sebesar 41,513

- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel Investasi pada persamaan regresi menunjukkan nilai positif 0,023 X, hal ini dapat diartikan bahwa jika variabel *Risk Based Capital* tetap, maka variabel *Return On Asset* akan mengalami peningkatan sebesar 0,023.

Tabel 4.1

Hasil Uji t Statistik antara Variabel *Risk Based Capital* terhadap *Return On Equity* Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	46,752	19,772		2,365	,022
Risk Based Capital	,143	,082	,073	2,130	,038

a. Dependent Variable: Return On Equity

Persamaan regresi antara variabel *Risk Based Capital* terhadap *Return On Equity* penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_2 = a + b_1X_1 + e$$

$$Y_2 = 46,752 + 0,143 + e$$

Dimana :

Y_2 = *Return On Equity*

a = Konstanta

b_n = Koefisien

X = *Risk Based Capital*

e = Residual

Berdasarkan hasil persamaan diatas, maka hasil persamaan regresi dalam penelitian ini dapat berarti :

- 1) Konstanta sebesar 46,752 yang berarti, jika variabel *Risk Based Capital* tetap, maka *Return On Equity* akan mengalami peningkatan sebesar 46,752
- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel Investasi pada persamaan regresi menunjukkan nilai positif 0,143 X, hal ini dapat diartikan bahwa jika variabel *Risk*

Based Capital tetap, maka variabel *Return On Equity* akan mengalami peningkatan sebesar 0,143

b. Analisis Uji Determinant (R^2)

Uji determinant digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4.2 dan 4.3.

Tabel 4.2

Hasil Uji Determinant (R^2) Variabel *Risk Based Capital* terhadap *Return On Asset*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,716 ^a	,609	,519	101,96239

a. Predictors: (Constant), Risk Based Capital

b. Dependent Variable: Return On Asset

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa nilai R^2 Untuk variabel *Risk Based Capital* terhadap *Return On Asset* adalah 0,609. Hal ini berarti 60,9% *Return On Asset* (Y1) dapat dijelaskan oleh *Risk Based Capital* (X). Sedangkan sisanya 39,1% di jelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Tabel 4.3

Hasil Uji Determinant (R^2) Variabel *Risk Based Capital* terhadap *Return On Equity*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,673 ^a	,515	,414	42,86832

a. Predictors: (Constant), Risk Based Capital

b. Dependent Variable: Return On Equity

Kemudian untuk Untuk variabel *Risk Based Capital* terhadap *Return On Equity* dapat dilihat pada tabel 4.3 yang menunjukkan nilai sebesar 0,515. Hal ini berarti 51,5% *Return On Equity* (Y2) dapat dijelaskan oleh *Risk Based Capital* (X). Sedangkan sisanya 48,5% di jelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

c. Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis yang terdapat pada Tabel 4.3 maka dapat diketahui bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui bahwa *Risk Based Capital* (X) menunjukkan pada koefisien alpha 5% $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,119 > 1,997$ dengan nilai $sig < 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian dapat di terima yaitu *Risk Based Capital* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada perusahaan Asuransi unit Syariah alpha 5%.
2. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui bahwa *Risk Based Capital* (X) menunjukkan pada koefisien alpha 5% $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,130 > 1,997$ dengan nilai $sig < 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian dapat di terima yaitu *Risk Based Capital* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* pada perusahaan Asuransi unit Syariah alpha 5%.

C. Pembahasan

1. Pengaruh *Risk Based Capital* Terhadap *Return On Asset* Pada Perusahaan Asuransi Unit Syariah.

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui bahwa *Risk Based Capital* (X) menunjukkan pada koefisien alpha 5% $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,119 > 1,997$ dengan nilai $sig < 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis di terima yaitu *Risk Based Capital* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada perusahaan Asuransi unit Syariah alpha 5%. Peraturan Menteri Keuangan (KMK) 424 / KMK.06 / 2003. Salah satu isinya mengatur setiap perusahaan Asuransi dan Reasuransi di Indonesia harus mencapai tingkat solvabilitas minimal 120%. Tingkat kesehatan (solvabilitas) perusahaan asuransi Indonesia bergantung pada nilai rasio modal risiko (RBC). Kemampuan untuk mempertahankan tingkat RBC akan mempengaruhi kemampuan perusahaan asuransi dalam menjaga citranya, terutama kesehatan keuangannya. Kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu ukuran seberapa efisien dan efektif dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan dalam mengelola sumber daya keuangan yang ada pada periode tertentu.

Penilaian kinerja keuangan perusahaan yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan masyarakat untuk menjadi salah satu nasabah pada perusahaan tersebut. *Risk Based Capital* menjadi salah satu indikator yang digunakan masyarakat untuk menilai apakah perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat atau tidak. Semakin baik *Risk Based Capital* yang dimiliki perusahaan akan semakin tinggi tingkat kepercayaan pada perusahaan tersebut dan hal ini akan berdampak pada hilangnya

kearguan masyarakat untuk menjadi nasabah perusahaan. Semakin banyak masyarakat yang menjadi nasabah akan akan berdampak pada meningkatnya profitabilitas perusahaan yang salah satunya dapat diukur melalui *Return On Asset*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Risk Based Capital* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset* yang artinya semakin tinggi *Risk Based Capital* maka akan semakin tinggi *Return On Asset* yang dimiliki perusahaan.

Hasil penelitian ini di dukung oleh beberapa penelitian, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Agung Eko pada tahun 2019 dengan judul penelitian Pengaruh *Risk Based Capital* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful dan PT. Asuransi Takaful keluarga berhasil membuat temuan bahwa *Risk Based Capital* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset*. Penelitian lainnya yang memiliki kesamaan hasil penelitian yaitu Dede Rahayu dan Nurul Mubarak yang melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul penelitian Pengaruh *Risk Based Capital* Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Aasi berhasil membuat temuan penelitian bahwa *Risk Based Capital* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset*.

2. Pengaruh *Risk Based Capital* Terhadap *Return On Equity* Pada Perusahaan Asuransi Unit Syariah

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui bahwa *Risk Based Capital* (X) menunjukkan pada koefisien alpha 5% $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,130 > 1,997$ dengan nilai $sig < 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis di terima yaitu *Risk Based Capital* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* pada perusahaan Asuransi unit Syariah alpha 5%. Perusahaan menjalankan fungsinya untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan atau unit syariah dalam memberikan keringanan (qardh) jika terjadi defisit dana yang *tabarru*⁶⁷. Oleh karena itu, apabila tingkat solvabilitas minimum kurang dari 120 % dari dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas, maka sesuai peraturan Menteri Keuangan dalam PMK No 424/KMK.06/2003 Perusahaan asuransi wajib menyampaikan *financial recovery plan* dan melarang pembagian dividen kepada pemegang saham atau kompensasi dalam bentuk apapun.

⁶⁷Dianwuri Pramestika “Pengaruh Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Terhadap Pertumbuhan Premi Neto dan Profitabilitas Perusahaan” *Journals of Economics Development Issues (JEDI)* Vol.2, No.1,2019,h.27

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan tergantung pada kemampuan perusahaan mengelola aset dan liabilitas yang ada dan secara kuantitatif. Sebagai pegangan bagi para nasabah untuk menganalisa apakah perusahaan memiliki cukup modal atau tidak jika seorang atau sekelompok orang membelipolis dari perusahaan tersebut. Hasil analisis rasio keuangan dan *Risk Based Capital* dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan Asuransi. Jika masyarakat menilai *Risk Based Capital* yang dimiliki perusahaan terlalu kecil maka perusahaan akan kehilangan calon nasabah. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan kekhawatiran akan gagal bayar terhadap klaim yang dilakukakn nasabah. Dampak dari kekhawatiran ini akan mengurangi tingkat laba perusahaan yang salah satunya dikuru dari *Return on Equity* perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Risk Based Capital* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan *Return on Equity* yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi *Risk Based Capital* perusahaan akan semakin tinggi *Return on Equity* yang dimiliki perusahaan.

Hasil penelitian ini di dukung oleh beberapa penelitian, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Agung Eko pada tahun 2019 dengan judul penelitian Pengaruh *Risk Based Capital* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Syariah(Studi Kasus PT.Asuransi Takaful dan PT.Asuransi Takaful keluarga berhasil membuat temuan bahwa *Risk Based Capital* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset*. Penelitian lainnya yang memiliki kesamaan hasil penelitian yaitu Tevi Leviany dan Wiwin Sukiati yang melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan judul penelitian Pengaruh *Risk Based Capital* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Jiwa berhasil membuat temuan penellitian bahwa *Risk Based Capital* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Equity*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. *Risk Based Capital (X)* menunjukkan pada koefisien alpha 5% t hitung $>$ t tabel yaitu $3,119 > 1,997$ dengan nilai sig $<$ $0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis di terima yaitu *Risk Based Capital* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada perusahaan Asuransi unit Syariah alpha 5%. Hubungan *Risk Based Capital* terhadap *Return On Asset* dapat dikatakan bahwa *Risk Based Capital* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset* yang artinya semakin tinggi *Risk Based Capital* maka akan semakin tinggi *Return On Asset* yang dimiliki perusahaan.
2. *Risk Based Capital (X)* menunjukkan pada koefisien alpha 5% t hitung $>$ t tabel yaitu $2,130 > 1,997$ dengan nilai sig $<$ $0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis di terima yaitu *Risk Based Capital* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* pada perusahaan Asuransi unit Syariah alpha 5%. Hubungan *Risk Based Capital* terhadap *Return On Equity* dapat dikatakan bahwa *Risk Based Capital* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan *Return on Equity* yang dimiliki perusahaan, Semakin tinggi *Risk Based Capital* perusahaan akan semakin tinggi *Return on Equity* yang dimiliki perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran yang akan diberikan berdasarkan variabel yang diteliti :

1. Pihak perusahaan harus bisa memperhatikan tingkat *Risk Based Capital* yang dimiliki. Hal ini dikarenakan perubahan pada *Risk Based Capital* akan berdampak pada Profitabilitas perusahaan yang di proxikan salah satunya oleh *return On Asset* dan *Return On Equity*
2. Bagi pihak masyarakat terutama yang ingin menjadi nasabah pada perusahaan asuransi untuk menjadikan *Risk Based Capital* menjadi salah satu ukuran yang

digunakan dalam hal menilai apakah perusahaan memiliki kondisi yang sehat dari sisi keuangan atau tidak.

3. Bagi peneliti yang mencoba melakukan penelitian yang serupa, diharapkan untuk menambah variabel yang akan digunakan dalam penelitian untuk di uji pengaruhnya terhadap Profitabilitas perusahaan seperti variabel hasil investasi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Riyanto Bambang. *Dasar-dasar Keuangan Perusahaan Asuransi*. Cetakan VII BPFE. Yogyakarta, 2008
- Sunyoto Danang. *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat; Ringkasan dan Kasus*, cetakan I Yogyakarta: Amara Books, 2007.
- Riyanto Bambang. *Dasar-dasar Keuangan Perusahaan Asuransi*. Cetakan VII BPFE. Yogyakarta. 2008
- Sunyoto Danang. *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat; Ringkasan dan Kasus*, cetakan pertama. Yogyakarta: Amara Books. 2007.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi, *Metode Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UINSU Press, 2016.
- Raharjo Budi, *Laporan Keuangan Perusahaan*, Cet ke 1, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Marom Chairul, *Pedoman Penyajian Laporan Keuangan*, PT. Grasindo, Jakarta, 2004.
- Horngren Charles T., Dkk., *Pengantar Akuntansi Keuangan*, jil-2, Ed.6 Jakarta: Erlangga, 2000.
- Batubara Chuzaimah, et. al, *Handbook Metodologi Studi Islam*: Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2018.
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*. Bumi Aksara. Jakarta, 2006.
- Donald E. Kieso, Dkk, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, Akuntansi Intermediate, Jil-2, Ed-10: Jakarta: Erlangga, 2002.
- Syamsuddin Edukarya Lukman. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta.: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Erlina, *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajeme*. Medan : USU Press, Cetakan Pertama, 2007.
- Erlina, *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cetakan I (Medan :

- USU Press, 2007.
- Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Weston Fred dan Brigham Eugene F , *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*
Jil.1, Jakarta: PT. Erlangga, 2010
- Carsel Samsunie, *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*, (Yogyakarta : Penebar Media Pustaka, Cetakan I, 2018)
- Irham Fahmi . *Analisis Kinerja Keuangan, Panduan bagi Akademisi, Manajer dan Investor Untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*, Alfabeta, Bandung. 2012.
- Munawir Slamet. *Analisis Laporan Keuangan, edisi keempat*, Liberty, Yogyakarta. 2004.
- Munawir Slamet. *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta. 2010.
- Sawir, Agnes. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta. 2003.
- Husnan Suad, *Manajemen Keuangan Asuransi Teori dan Terapan*. Jilid Pertama, Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kotler Philip dan Armstrong Gary, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Edisi Bahasa Indonesia. Edisi 12. Jilid 1. Alih Bahasa: Bob Sabran, M.M. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Syamsuddin Lukman, *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Mitra Edukarya, Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sensi Ludovicus. *Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian*. Jakarta: PT. Prima Mitra, 2006.
- Muslich M, *Manajemen Keuangan Modern*, Jakarta : Bumi Aksara. 2005.
- Sula Muhamad Syakir, *Marketing Syariah*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2006.
- Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty. 2004.
- Munawir. *Analisa Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi*. Cetakan Kedua, Liberty. Yogyakarta. 2007.
- Munawir. *Analisa Laporan Liberty*. Yogyakarta. Keuangan Perusahaan Asuransi. Cetakan Kedua, 2007.

- Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syari'iyah Modern*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- James O'Gill dan Moira Chatton, *Memahami Laporan Keuangan*, Cetakan ke 3, PMM: Jakarta, 2005.
- Riyanto Bambang *Dasar-dasar Keuangan Perusahaan Asuransi*. Cetakan Ketujuh, BPFE. Yogyakarta. 2008.
- Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Sjahrial Dermawan, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Ed.I, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2006.
- Soemitro Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Harahap Sofyan Syafari, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Harahap Sofyan Syafri, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Ed.I, Cet.4, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugiyono, *Statistik untuk Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*”, Bandung: Alfabeta, 2015
- Sunyoto Danang, *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat; Ringkasan dan Kasus*, cetakan pertama. Yogyakarta: Amara Books. 2007.
- Sunyoto Danang dan Harista Putri, Wika, *Manajemen Resiko dan Asuransi*. Jakarta: PT. Buku Seru, 2017.
- Sunyoto Danang, *Analisis Laporan Keuangan untuk Bisnis*, Yogyakarta: CAPS, 2013.
- Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Veithzal Rivai Prof.Dr.H.M.B.A, *Bank and Fiancial Institution Management* Ed-1,
Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian ilmu dakwah: logos*, Jakarta, 1997.

PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. 2149/LK/2004 Tentang Ketentuan

Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. 2149/LK/2004 Tentang Ketentuan
Batas Minimum Retensi Sendiri Perusahaan Asuransi

Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. 2149/LK/2004 Tentang Ketentuan
Batas Minimum Retensi Sendiri Perusahaan Asuransi.

Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. 2149/LK/2004 Tentang Ketentuan
Batas Minimum Retensi Sendiri Perusahaan Asuransi

Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tanggal 7 Oktober 1999 Tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tanggal 7 Oktober 1999 Tentang

Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tanggal 7 Oktober 1999 Tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tanggal 7 Oktober 1999 Tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Keputusan Menteri
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Tentang Kesehatan Keuangan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Tentang Kesehatan Keuangan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Penyusunan kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2004.

JURNAL

Nurfadila Sindy Hidayat Raden Rustam, Sulasmiyati Sri “*Analisis Rasio Keuangan dan Risk Based Capital Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Studi Kasus pada PT.Asei Reasuransi Indonesia (persero) Periode 2011-2013*”*Jurnal Adminitrasi Bisnis (JAB)*,Vol.22 No.1,1 Mei 2015,Hal 3

Tevi Leviany dan Sukiati Wiwin, *Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Jiwa, Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014.

Pangestika, Widia Metri “*Pengaruh Dana Tabbaru,Risk Based Capital dan Ukuran Perusahaan Asuransi Jiwa Periode 2013-2018*”(Skripsi Fakultas Eknomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung) 2019.

Rahayu, Dede dan Nurul Mubarak. *Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Aasi)*, I-Economic, Vol.3, No. 2, Desember 2017.

Safitri, Estiningtyas Kusuma, “*Analisis Rasio Kesehatan Dana Tabarru’ Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Asuransi Syariah Di Indonesia (Periode 2012-2014)*”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.4, No. 1, Januari 2017.

Sujana.Edy dkk, “*Pengaruh Pendaptan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi Empiris pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015)*” e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1,Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2017.

Supriono Eko, Agung “*Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Syaria: Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Umum dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Periode 2004-2010*, dalam *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan*, November 2019

SKRIPSI

Zahara, Anna “*Analisis Ratio Keuangan Pada PT.Asuransi Takaful Keluarga*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Zulian Yamit, (2001) *Manajemen Keuangan Ringkasan Teori dan Penyelesaian Soal*, Ed. 1. Cet.2, Ekonisia, Yogyakarta.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life And General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2004.

Budiarjo, Rifka Santoso “*Pengaruh Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Terhadap Peningkatan Pendapatan Premi, Studi Kasus: Pada perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia, Tahun 2010-2013*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi UNY, Yogyakarta) 2015

INTERNET

OJK (Otoritas Jasa Keuangan), *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, <https://www.ojk.go.id>. Di unduh pada tanggal 13 maret 2020

<https://www.aswata.go.id>.

<https://www.brins.go.id>.

<https://www.bumida1.go.id>.

<https://www.allianz.co.id>

<https://www.megaumum.go.id>.

<https://www.ramayana.go.id>.

<https://www.stacoinsurance.go.id>.

<https://www.tugu.go.id>.

<https://takaful.co.id>

Lampiran 1

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Risk Based Capital	Return On Asset	Return On Equity
N		54	54	54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	231,6667	46,8387	36,7298
	Std. Deviation	72,20725	101,00954	42,57672
	Most Extreme Differences			
	Absolute	,121	,321	,230
	Positive	,093	,296	,230
	Negative	-,121	-,321	-,194
Test Statistic		,121	,321	,230
Asymp. Sig. (2-tailed)		,248 ^c	,118 ^c	,312 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

LAMPIRAN 2

Uji T Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41,513	47,028		3,883	,001
	Risk Based Capital	,023	,194	,016	3,119	,006

a. Dependent Variable: Return On Asset

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	46,752	19,772		2,365	,022
	Risk Based Capital	,143	,082	,073	2,130	,038

a. Dependent Variable: Return On Equity

LAMPIRAN 3

Uji Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,716 ^a	,609	,519	101,96239

a. Predictors: (Constant), Risk Based Capital

b. Dependent Variable: Return On Asset

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,673 ^a	,515	,414	42,86832

a. Predictors: (Constant), Risk Based Capital

b. Dependent Variable: Return On Equity

